

**PENENTUAN AWAL DAN AKHIR RAMADHAN DENGAN
HISAB DALAM PANDANGAN FIQIH ISLAM**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1437 H / 2016 M

ANDA INGIN MELIHAT PERUBAHAN?

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

[AR RA'D: 11]

قُلْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَن لَّعَنَ اللَّهُ
يَدْعُوا إِلَىٰ مَن يَسْتَكْبِرُ

Ittiba' Kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Dalam Beramal

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah (Muhammad) kepada kaummu):
"Jika kalian ingin mencintai Allah,
ikutilah aku! Niscaya Allah akan mencintai dan
mengampuni dosa-dosa kalian." "Allah Maha
Pengampun dan Maha Pemberi Rahmat".

(QS. Ali Imraan: 31)

BBG AsSunah

(QS. Ali Imraan: 31)

كatakanlah (Muhammad) kepada kaummu):
"Jika kalian ingin mencintai Allah,
ikutilah aku! Niscaya Allah akan mencintai dan
mengampuni dosa-dosa kalian." "Allah Maha
Pengampun dan Maha Pemberi Rahmat".

PERSETUJUAN PEMBIBING

Judul skripsi : Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Dengan Hisab Dalam Pandangan Fiqih Islam

Nama : Muhammad Ridwan

Nim : 105260004412.

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / AhwalSyakhsiiyyah.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 9 Mei 2016 M

Disetujui:

Pembibing I

Pembibing II

Dr. Abbas Baco Miro, Lc. M.A

Muh. Ali Bakri, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIBING.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Masalah.....	04
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	04
D. Pengertian dan Definisi Operasional.....	05
E. Garis-Garis Besar Isi.....	07
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang lingkup puasa	
1. Definisi puasa.....	08
2. Macam-macam Puasa.....	08
3. Metode penetapan awal ramadhan.....	09
B. Ruang lingkup ilmu falak	
1. Definisi falak.....	13
C. Ruang lingkup ilmu hisab	
1. Definisi hisab.....	15
2. Pembagian Ilmu Hisab.....	17
3. Sejarah hisab dan perkembangan ilmu hisab.....	17
4. Sistem-sitem dalam ilmu hisab.....	19
5. Jenis-jenis ilmu hisab.....	27
6. Metode penentuan ijtimak (konjungsi).....	28

7. Cara perhitungan waktu sarholat.....	29
8. Hukum mempelajari ilmu hisab.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.....	36
2. Sifat penelitian.....	36
3. Pendekatan masalah.....	36
4. Pengumpulan data.....	37
5. Analisis data.....	37

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.

A. Metode Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan dengan Ilmu Hisab...	38
B. Dalil-dalil penentuan penentuan awal dan akhir Ramadhan dengan Hisab...38	
C. Pandangan Muhammadiyah tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan dengan Hisab.....	52
D. Pedoman penentuan awal bulan.....	53
E. Dalil-dalil penetapan awal dan akhir Ramadhan dengan Rukyat.....	63
F. Hukum Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dengan Ilmu Hisab..	72
G. Menuju titik temu.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	
---------------------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضي, أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji bagi Allah *azza wa jalla*, yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya, kesehatan, kesempatan dan taufik-nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat kami selesaikan. Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau.

Skripsi yang berjudul “penentuan awal dan akhir Ramadhan dengan hisab dalam pandangan fiqh islam” merupakan upaya penulis untuk mengetahui metode penentuan awal dan akhir ramadhan dengan hisab dan mengetahui hukumnya dalam fiqh islam. Skripsi ini juga merupakan tugas akhir dari akademik perkuliahan pada salah satu universitas untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu syari’ah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materi, olehnya penulis menyampaikan ucapan syukur kepada:

1. Ayahanda La hadi bin Walele, Ibunda wa Baria bin La Taga serta saudara-saudaraku yang saya sayangi yang ikut andil dalam penyelesaian Studi hingga akhir.
2. Syaikh Muhammad Muhammad Thoyyib Khury, keluarganya teman karibnya yang menjadi donator bagi kami. Jazakumullahu Khoiran.
3. Dr Irwan Akib, M.Pd. Selaku Rektor UNISMUH Makssar.
4. Dr. Mawardi Pewangi, M.Pd. I, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.
5. Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc. MA, Selaku Ketua Prodi Ahwal Syaksiyyah UNISMUH Makassar.
6. Dr. Abbas Baco Miro Lc. MA. Selaku pembibing skripsi bagi penulis.
7. Seluruh dosen unismuh khususnya Dosen-Dosen, Staf-Staf dan Karyawan-Karyawan.
8. Seluruh teman-teman angkatan ke II prodi ahwal syakhsiyah yang membantu dalam terselesaikan penulisan skripsi ini. Walhamdulillah.

Jazakumullahu khairan katsiirro.

Makassar, 9 Mei 2016 M

Penulis

Muhammad Ridwan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penentuan awal bulan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Bagi umat Islam penentuan awal bulan, khususnya yang berhubungan dengan ibadah dapat dikatakan wajib, karena dengan penentuan awal bulanlah diketahui 1 Ramadhan untuk berpuasa, 1 Syawal untuk berhari Raya dan 1 Zulhijjah untuk hari Raya Idul Adha dan lain sebagainya.

Mengenai puasa Allah berfirman dalam (Q.S. al-Baqarah: 185)



Terjemahnya :

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.¹

Puasa Ramadhan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Dengan melihat *hلال*


¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 28

2. Dengan mengenakan Bulan Sya'ban (istikmal Sya'ban)

Bulan Ramadhan merupakan salah satu bulan yang umat Islam melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Di mana ibadah ini tata caranya telah diatur dalam pelaksanaannya dan penentuan awal dilaksanakannya.

Di Indonesia sering terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan sehingga sebagian masyarakat bingung dengan perbedaan tersebut. Sebenarnya yang jadi persoalan dalam hal ini adalah, apa tanda atau kriteria yang menunjukkan bahwa bulan itu adalah bulan baru sehingga orang mengetahuinya, dan bagaimana cara mengetahui tanda atau kriteria itu. Tanda atau kriteria inilah yang akan menjelaskan kapan bulan itu tiba atau, kalau diperluas, kapan bulan qamariyah itu berganti dari bulan lama ke bulan baru. Salah satu hal yang membedakan antara penanggalan hijriah dan penanggalan lainnya adalah peraturan yang digunakan. peraturan penanggalan hijriah disandarkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang sekaligus sebagai sumber hukum di dalam Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baik ibadah, akhlak, muamalat dan termasuk juga penanggalan. Beberapa aturan dasar penanggalan hijriah antara lain:

1. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza Wa Jalla dalam (Q.S. al-Taubah ayat 36)





Terjemahnya:

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Azza Wajalla ialah dua belas bulan (sebagaimana) dalam ketetapan Allah Azza wajalla pada waktu dia menciptakan langit dan bumi diantaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus.²

2. Awal bulan ditandai dengan nampaknya hilal. Hal ini didasarkan firman Allah Azza Wajalla (QS. Al-Baqaroh:189)



Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji.³

3. Satu bulan hijriah itu terdiri dari 29 hari atau 30 hari. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Salallahu Alaihi Wasallam.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
 ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي النَّالِثَةِ فَصُومُوا
 لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ.⁴

Artinya:

Sebulan itu adalah sekian dan sekian, kemudian beliau melengkukan ibu jarinya bulan itu sekian dan sekian pada perkataan yang ketiga, maka berpuasalah kamu

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

⁴Shohih Muslim, *Syarah An-Nawawi* (Cet.1 Al-Misriyah Al-Azhar), h. 192

karena melihat hilal. Jika hilal tertutup oleh awan, maka pastikanlah bilangan hari pada bulan itu, lamanya menjadi 30 hari.

Perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan qamariah yang berkembang dalam masyarakat sesungguhnya lebih bersifat fiqhiyyah, artinya perbedaan pendapat itu berawal dari masalah paradigma fiqih dan implementasinya. Para ahli fikih umumnya, berpedoman pada paradigma bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (*mu'amalah*) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil eksplisit yang melarangnya, sedangkan hukum asal dalam bidang ibadah adalah dilarang, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperitahkan oleh Allah Azza *Wajalla* dan dicontohkan oleh Nabi *Salallahu Alaihi Wasallam*.

Setiap tahunnya timbul polemik di antara kaum muslimin di Indonesia dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan. Pemerintah dan pengurus ormas-ormas serta lembaga-lembaga Islam disibukkan dengan menentukan kapan puasa dan kapan berhari raya, sementara masyarakat dibingungkan dengan berbagai keputusan yang dibuat oleh ormas-ormas dan lembaga-lembaga Islam yang terkadang keputusannya berbeda-beda karena landasan penentuannya juga berbeda. Oleh sebab itu peneliti mencoba untuk mengkaji hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan awal dan akhir ramadhan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadhan dengan metode hisab?

2. Bagaimana penentuan awal dan akhir Ramadhan dalam pandangan fiqh islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui cara menentukan awal dan akhir ramadhan dengan metode hisab.
2. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal dan akhir ramadhan.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu syari'ah.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Lembaga.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan metode dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan ilmu syar'i.

b. Bagi Mahasiswa.

Sebagai tambahan ilmu syar'i dalam penentuan awal ibadah dan akhir ibadah puasa.

c. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti dan diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Pengertian dan Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan pengertian terhadap beberapa istilah-istilah yang dimaksud, yaitu penentuan awal dan akhir ramadhan dengan hisab dalam pandangan islam.

1. Ramadhan adalah Bulan Ramadhan atau Puasa.⁵
2. Kata “*Hisab*” berasal dari kata Arab *Al-Hisāb* yang secara harfiah berarti perhitungan atau pemeriksaan.⁶

Dalam kamus Al-Munawir kata *Hisab* dari bahasa arab yang berarti *Al-Adad* wal *Ihsa* yang artinya bilangan atau hitungan.⁷

Dalam buku yang lain makna hisab dijabarkan dengan istilah, *Hisab* berasal dari bahasa arab “*Hisaba*” artinya menghitung, mengira dan membilang. Jadi *Hisab* adalah kiraan, hitungan dan bilangan.⁸

Adapun secara terminology, istilah *Hisab* sering dihubungkan dengan ilmu hitung yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan.⁹

Berdasarkan pengertian judul yang telah dikemukakan di atas maka secara operasional bahwa” bulan ramadhan merupakan bulan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan *Hisab* adalah suatu cara yang digunakan sebagian orang atau organisasi dalam menghitung bulan atau menghitung posisi benda-benda

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab- Indonesia*, h. 533

⁶Tim Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2009), h.1

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. III, h. 228

⁸Jamilul Akhmadi, artikel, h. 2

⁹Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. II, h. 197

langit serta dipakai juga dalam menentukan awal dan akhir ramadhan. Jadi dari pemaparan di atas peneliti mencoba mengkaji penentuan awal bulan qamariyah atau penentuan awal ramadhan yang sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *Hadis-Hadis Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam*.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka disusun sistematikanya sebagai berikut;

- BAB I :Pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Pengertian dan Definisi Operasional.
- BAB II :Tinjauan Pustaka; Definisi Puasa, Pengertian Falak, Pengertian Hisab. Metode Penentuan Masuknya Bulan Ramadhan.
- BAB III :Gambaran Umum Penelitian; Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data.
- BAB IV :Hasil Penelitian; cara menentukan awal dan akhir ramadhan dengan hisab dan bagaimana pandangan islam terhadap ilmu hisab dalam menentukan awal dan akhir ramadhan.
- BAB V :Penutup; Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Puasa

1. Definisi Puasa.

Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan puasa menurut *syari'at* adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat untuk beribadah kepada Allah.¹

Dalam buku *lisanul arab* kata puasa berasal dari kata: صوما – يصوم – صام yang artinya meninggalkan makanan, minuman, pernikahan dan perkataan.²

Dalam kamus *Al-Munawwir* kata puasa berasal dari kata صوما – يصوم – صام yang bermakna menahan dan mengekang dari makan, minum dan sebagainya yang membatalkan puasa.³

2. Macam-Macam Puasa.

Puasa terbagi menjadi dua macam:

- a) Puasa wajib .
- b) Puasa sunnah.

¹Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, Pustaka: At Tazkia, 2006), Cet. V, Edisi Indonesia, jilid. III, h. 113

²Muhammad Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut, Daarul Ihyau Turatsi Al-Arabi), h. 445

³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. III h. 804

3. Metode Penetapan Awal dan akhir Ramadhan .

Beberapa metode penetapan awal dan akhir Ramadhan yaitu:

- a) Menetapkan awal Ramadhan dengan melihat bulan (*Ru'yatul Hilal*)

Sebagaimana firman Allah *azza wa jalla* (Q.S. al-Baqarah : 185)



Terjemahnya:

karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.⁴

Pada ayat yang lain Allah *azza wajalla* berfirman (Q.S. al-Baqarah: 189)



Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah), haji.⁵

Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa, bagi manusia itu ada waktu-waktu yang menjadi batasan-batasan dalam segala urusan mereka, baik yang bersifat ibadah, maupun yang bersifat muamalah, seperti ibadah haji, puasa, idul fitri, idul adha dan ibadah-ibadah lainnya adapun batasan-batasan waktu dalam muamalah seperti utang, gadai, akad dalam jual beli dan lain-lain. Semua hal tersebut diatur waktu-waktunya dalam Islam yang mana bagi setiap orang harus tunduk terhadap

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 28

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

waktu-waktu yang telah ditentukan karena apabila dia melanggarnya maka berarti dia telah menyelisihi *Syari'at* Allah *azza wajalla* yang telah menetapkan ibadah di atas ketetapan atau menyelisihi kesepakatan yang mereka sepakati dalam hal urusan muamalah mereka.

Adapun dalil-dalil dari Nabi *salallahu alaihi wasallam* yang menjelaskan tentang *Syri'at* puasa dengan melihat *Hilal* sangat banyak jumlah diantaranya:

Rasulullah *Salallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأتموه فصوموا واذا رأتموه فأفطروا فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.⁶

Artinya :

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata saya mendengar Rasulullah *Salallahu Alaihi Wasallam* berkata jika kalian melihatnya (bulan sabit) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah (berhari raya) jika kalian terhalang untuk melihatnya maka sempurnakanlah bilangan (30 hari).

b) Ikmal.

Apabila pada sore hari tanggal 29 tidak terlihat hilal, maka ada dua kemungkinan pertama: Apabila langit di ufuk barat cerah tanpa awan atau penghalal hilal lainnya.

Dalam kondisi ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa besoknya adalah penyempurna bulan tersebut. Artinya, besoknya adalah tanggal 30 dari bulan tersebut.

Hal ini berdasarkan beberapa hadis di atas.

Ke dua: Apabila langit di ufuk barat mendung atau ada penghalang lainnya. Apabila kondisinya demikian (dan itu sangat sering terjadi pada Negara-negara tropis seperti

⁶Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al Asqalani, Syarah Imam Bukhari Dan Imam Muslim, *Bulghul Maram* (Kairo: Daarul-Salam), Cet. IV, h. 186

Indonesia, dan Negara-negara yang berada di kawasan Asia tenggara) maka secara umum kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok:

Pertama: wajib menggunakan pedoman rukyat yaitu ketika hilal tidak terlihat karena tertutup mendung dan yang semisalnya, maka wajib ikmal. Artinya, keesokan harinya adalah ditetapkan tanggal 30 sebagai penyempurna bilangan bulan tersebut.

Ke dua: menentukannya dengan patokan ilmu hisab. Namun khusus untuk memasuki bulan Ramadhan ada perincian tersendiri yaitu:

Apabila sore hari tanggal 29 Sya'ban saat matahari tenggelam hilal tidak kelihatan karena tertutup mendung, maka kaum muslimin berselisih menjadi tiga pendapat:

1. Dilarang berpuasa pada keesokan harinya.
2. Wajib berpuasa pada keesokan harinya.
3. Pada hari itu boleh berpuasa dan boleh berbuka.

Pada hadis tersebut menjelaskan, tentang awal dimulainya puasa dan akhir puasa serta kapan dilaksanakannya hari raya. Paling tidak ada dua metode cara penentuan awal ramadhan dan awal Berhari Raya yaitu:

- a) Dengan melihat *hilal*
- b) Dengan menggenapkan bulan Sya'ban (*Istikmal Syahru*)

Maksud dari istikmal as-syahru adalah apabila bulan tidak terlihat atau terhalangi maka bulan sya'ban digenapkan menjadi 30 hari.

Pada hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah *Salallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.⁷

Artinya:

Bepuasalah karena melihat hilal, berbukalah (untuk idul fitri) karena melihatnya, dan sembelilah hewan qurban karena melihatnya, jika kalian terhalang untuk melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Jika dua orang bersaksi, maka bepuasalah dan berbukalah (idul fitri)

عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع
وعشرون ليلة فلا تصوموا حتي تروه, فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين⁸

Artinya:

Dari Malik dari Abdullah Bin Dinar dari Abdullah Bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda hitungan bulan itu dua puluh Sembilan (hari) maka jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal, dan kalau tertutup awan maka genapkanlah 30 hari (hitungan bulan tersebut).

عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم
عليكم فصوموا ثلاثين يوما⁹

Artinya:

Dari said bin Musayyib dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda jika kalian melihat hilal maka bepuasalah, dan jika kalian melihatnya (lagi) maka berbukalah, dan jika tertutup awan maka genapkanlah puasa kalian menjadi 30 hari.

B. Ruang Lingkup Ilmu Falak

⁷Muhammad Nasruddin Al-Bani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Riyadh: Pustaka Al-Ma'arif,1998), Cet. I, h. 95

⁸Ahmad Bin Hajar A-Asqalani, *syarah shahih Fathul Baari*, (Daaru Abu Hayan), Cet. I, h. 595

⁹Muhammad Nasruddin Al-Bani *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Riyadh: Pustaka Al-Ma'arif, 1998), Cet. I, h. 62

1. Definisi Falak

Falak berasal dari Bahasa Arab: مدارج النجوم: الفلك artinya tempat beredarnya bintang¹⁰ sedangkan dalam kamus Al-Munawwir kata falak berasal dari bahasa arab yaitu: الفلك المدار bermakna orbit, garis atau tempat berjalan bintang¹¹


Sebagaiman disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Anbiya: 33)



Terjemahnya :

Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.

Kemudian disebutkan dalam (Q.S. Yasin: 33)



Terjemahnya:

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.¹²

¹⁰Ibnul Munzdir, *Lisanul Arab* (Beirut: Pustaka: Ihya Turats, 1999), h. 323

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. III, h. 1072

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 442

Al-Qur'an terjemahan departemen agama mendefinisikan kata falak berdasarkan dua ayat di atas dengan garis edar atau orbit. Dapat dipahami bahwa menurut bahasa, falak berarti orbit atau peredaran/lintasan benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris ilmu falak disebut juga astronomy atau astronomi dalam bahasa Indonesia. Astronomi merupakan salah satu cabang dari ilmu alam (IPA) yang mempelajari tentang antariksa dan benda-benda langit¹³. Antariksa adalah bagian alam semesta yang berada di luar Atmosfer sedangkan Atmosfer adalah 1. lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 KM (terutama terdiri atas campuran berbagai gas yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan sejumlah kecil gas lain) 2. Suatu tekanan yang besarnya sama dengan tekanan udara pada permukaan laut (1,033 kg setiap cm²).¹⁴

Ilmu falak juga terkadang dikaitkan dengan ilmu Astrologi. Astrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap nasib seseorang di muka bumi. Astrologi ini dikenal dengan ilmu nجوم¹⁵. Secara terminologi, ilmu falak dalam bahasa literatur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilmu falak dengan pengertian: 1. Lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, 2. Pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang, ilmu perbintangan, dan astronomi.

¹³ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. I, h. 6

¹⁴ Kamus KBBI Program Sofwer/ [Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id)

¹⁵ Kamus KBBI Program Sofwer/ [Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id)

b) Ensiklopedi Islam memberikan pengertian ilmu falak sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda langit , matahari, bulan, bintang dan planet-planet.

Sehingga dapat dipahami secara khusus bahwa pengertian ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi masing-masing antar benda langit satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu dipermukaan bumi.

C. Ruang Lingkup Ilmu Hisab.

1. Definisi Hisab.

Ilmu hisab disebut juga dengan ilmu falak. *Hisab* secara bahasa adalah menghitung, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi benda-benda langit.

Hisab berasal dari bahasa arab, *حسب - يحسب - حسابا*, yaitu menduga, menyangka, mengangap, mengira, menghitung, melihat perbintangan.¹⁶ Sedangkan dalam kamus al munawwir Kata hisab berasal dari bahasa arab *الحساب : الكثير* yang banyak sedangkan *الحسب* bermakna yang dihitung, apa yang dihitung.¹⁷

Pada buku penuntun praktikum falak, yang dimaksud system hisab ialah penetapan awal bula qamariah melalui perhitungan yang akurat.

¹⁶Ahmad warson munawwir, *kamus bahasa arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. III, h. 261

¹⁷Ibnul Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Ihya Turats, 1999), h. 162

Dalam buku pedoman hisab muhammadiyah disebutkan Kata “*hisab*” berasal dari kata Arab الحساب yang secara harfiah berarti perhitungan atau pemeriksaan. Dalam al-Quran kata hisab banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti dalam firman Allah azza wa jalla;



Terjemahnya:

Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi Balasan dengan apa yang diusahakannya. tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Amat cepat hisabnya.¹⁸

Dalam Al-Quran juga disebut bebetapa kali kata “*yaumul hisab*”, yang berarti hari perhitungan. Misalnya dalam firman Allah Azza wa jalla (Q.S. Shad:26)



Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.¹⁹

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 469

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 454

2. Pembagian ilmu hisab atau falak

Secara garis besar ilmu falak dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Falak Ilmi.
- b) Falak Amali

Ilmu Falak Ilmy adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Sedangkan ilmu Falak Amali adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya.²⁰

3. Sejarah Hisab dan Perkembangan Ilmu Hisab.

Manusia dengan kemampuan akal dan daya pikir yang dianugerahkan Alla azza wa jalia kepadanya akhirnya mengetahui hal tersebut setelah pengamatan yang terus menerus terhadap terhadap peredaran benda-benda langit , seperti bulan, matahari, dan bintang-gemintang.

KH. Abdul Salam Nawawi, ketua Lajnah Falakiyah Nahdatul Ulama (LFNU) jawa timur menuturkan:

Dengan observasi atau Rukyat yang cermat dan berulang-ulang terhadap posisi benda-benda langit, manusia telah mengetahui ihwal peredaran benda-benda langit, manusia telah mengetahui ihwal peredaran benda-benda langit yang eksak itu beserta lintasannya. Observasi seperti itu telah dilakukan oleh bangsa babilonia yang berada di antara sungai tigris dan sungai efrat (selatan irak sekarang) pada kurang lebih 3.000 tahun sebelum masehi. Mereka sudah menemukan dua belas gugus

²⁰ Muhammad hadi bashori, *pengantar ilmu falak*, (Jakarta timur: pustaka al kautsar, 2015), Cet.I, h. 8

bintang-bintang (Zodiak) di langit yang posisinya mereka bayangkan membentuk satu lingkaran. Setiap gugusan bintang akan berlalu setelah 30 hari.

Penemuan mereka itu akhirnya melahirkan ilmu geometri dan matematika, ilmu ukur dan ilmu hisab (hitung). Ilmu perbintangan bangsa babilonia itu kemudian dibawa oleh pedagang-pedagang dari Tunisia ke Yunani. Di antara orang Yunani yang kemudian dikenal ahli dalam perbintangan (Astronomi) dan geografi adalah Claudius Ptolemeneus (100-178 M).

Selanjutnya bangsa Arab mengambil alih ilmu perbintangan tersebut dari Yunani. Selama beberapa abad setelah Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam*, tepatnya pada zaman kekhilafahan Bani Abbasiyyah, kekayaan ilmu dari Yunani dikaji, diterjemahkan dan disajikan kembali dengan tambahan-tambahan komentar yang penting. Buku peninggalan Claudius Ptolemaeus yang disalin ke dalam bahasa Arab dinamakan Ptolemy's Almagest (Almagest yang artinya usaha yang paling besar adalah kata-kata Yunani yang diArabkan dengan imbuhan 'al)

Salah seorang ulama Islam yang muncul sebagai ahli ilmu falak terkemuka adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-850). Dialah pengumpul dan penyusun daftar astronomi (Zij) yang tertua dalam bentuk-bentuk angka (sistem perangkaan Arab diperoleh dari India) yang di kemudian hari termasyhur dengan nama daftar algoritmus atau daftar logaritma. Daftar logaritma al-Khawarizmi ini ternyata sangat menentukan dalam perkiraan astronomis, sehingga ia berkembang sedemikian rupa di kalangan sarjana astronom, mengalahkan teori-teori astronomi

serta hisab yunani dan india yang telah ada, dan bahkan berkembang sampai ke tiongkok.

Dari bangsa arab, ilmu falak kemudian menyebrang ke eropa, dibawa oleh bangsa eropa yang menuntut ilmu pengetahuan di andalus (sekarang menjadi Negara spanyol), seperti di Sevilla, Granada, dan Cordoba. Muncullah di eropa Nicolas Copernicus (1473-1543), ahli ilmu falak dari polandia yang mencetuskan teori heliosentris yang masih digunakan hingga sekarang.²¹ Selanjutnya, dengan ditemukannya, dengan ditemukannya teleskop Galileo-Galilei (1564-1642) yang menguatkan teori Nicolas Copernicus, ilmu falak kian maju lebih jauh lagi. Penguasaan ulama islam terhadap ilmu falak telah memungkinkan mereka untuk melakukan penyusunan kalender berdasarkan hisab.²²

Dan pada zaman modern ini, ilmu hisab atau astronomi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak lembaga penelitian astronomi didirikan, sebagaimana juga banyak kuliah yang secara khusus mengambil spesialisasi terhadap ilmu ini sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu ditengah-tengah ilmu lainnya.

4. Sistem-Sistem Dalam Ilmu Hisab.

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan kamariah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hisab Urfi.

²¹Ahmad Sabiq, *Bid'akah Ilmu Hisab?* (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqon, 2009), Cet. I, h. 11, Bandingkan hal ini dengan buku kami berjudul, *Matahari Mengelilingi Bumi*, Terbitan Pustaka Al-Furqon, Gresik, Jawa Timur.

²²Ahmad Sabiq, *Bid'akah Ilmu Hisab?* (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqon, 2009), Cet. I, h. 11, Dinukil dari <http://www.nu.or.id/>dengan perubahan seperlunya.

Hisab urfi, yang terkadang dinamakan pula hisab adadi atau hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit Bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak Bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan bernomor urutan ganjil dan bulan bernomor urutan genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain *Hisab Urfi* adalah metode perhitungan bulan kamariah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung berdasarkan kaidah-kaidah yang keseluruhannya adalah sebagai berikut:

- a) Tahun hijriah dihitung mulai 1 muharram tahun 1H yang jatuh bertepatan dengan hari kamis 15 juli 622 M atau hari jum'at 16 juli 622 M (ada perbedaan pendapat ahli hisab urfi tentang ini).
- b) Tahun hijriah dibedakan menjadi tahun kabisat (tahun pendek) dan tahun kabisat (tahun panjang).
- c) Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun kabisat adalah 354 hari, dan tahun kabisat itu ada 19 tahun selama satu periode 30 tahun.
- d) Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun kabisat adalah 355 hari, dan tahun kabisat itu ada 11 tahun dalam satu periode 30 tahun.
- e) Jumlah seluruh hari dalam satu periode 30 tahun adalah 10631 hari.
- f) Tahun kabisat adalah tahun-tahun kelipatan kelipatan 30 ditambah 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 (namun ada banyak variasi jadwal tahun kabisat selain ini).

- g) Umur bulan dalam 1 tahun menurut hisab urfi berselang seling antara 30 dan 29 hari.
- h) Bulan-bulan yang bernomor urut ganjil dipatok usianya 30 hari.
- i) Bulan-bulan bernomor urut genap dipatok usianya 29 hari, kecuali bulan Zulhijah, pada setiap tahun kabisat diberi tambahan umur satu hari sehingga menjadi 30 hari.²³

Konsekuensi dari metode penetapan bulan kamariah seperti dikemukakan di atas adalah bahwa mulainya bulan kamariah dalam hisab urfi tidak selalu sejalan dengan kemunculan Bulan di langit, bisa terdahulu atau bisa bersamaan atau bisa terlambat dari kemunculan Bulan di langit. Misalnya bulan Ramadhan dalam hisab urfi ditetapkan umurnya 30 hari karena merupakan bulan bernomor urut ganjil (bulan ke-9) padahal bulan Ramadhan berdasarkan kemunculan Bulan di langit bisa saja berumur 29 hari.²⁴

Kelemahan hisab urfi :

- a) Tidak ada kepastian tentang tanggal 1 muharram 1 H apakah bertepatan dengan hari kamis 15 atau hari jum'at 16 juli 622 M dan perbedaan itu akan mengakibatkan perbedaan penetapan awal bulan baru.
- b) Tidak ada kesepakatan tentang judul tahun kabisat, sehingga perbedaan itu akan berakibat perbedaan perhitungan dan mulai awal bulan baru.

²³Pedoman Hisab Muhammadiyah Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2009), Cet. II, h. 19

²⁴Pedoman Hisab Muhammadiyah Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, h. 19

- c) Hisab urfi dapat mengakibatkan mulai bulan baru sebelum Bulan di langit lahir atau sebaliknya bisa terjadi belum masuk bulan baru pada hal Bulan di langit sudah terlihat secara jelas, hal itu karena mulai dan berakhirnya bulan urfi tidak selalu sejalan dengan gerak faktual Bulan di langit.
- d) Dengan penggunaan hisab urfi untuk waktu 2571 tahun, kalender Hijriah urfi harus dikoreksi karena kelebihan satu hari sebagai akibat dari sisa waktu 2,8 detik tiap bulan belum didistribusikan ke dalam bulan dan tahun. Sisa waktu itu terakumulasi dalam tempo tersebut mencapai satu hari.
- e) Kurang sejalan dengan sunnah Nabi *Salallahu Alaihi Wasallam* tentang Ramadan, karena hisab urfi mematok usia Ramadan 30 hari secara tetap, sementara Rasulullah *salallahu, alaihi wasallam* sendiri puasanya terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari sesuai dengan gerak sebenarnya Bulan di langit, dan bahkan Ramadan beliau lebih banyak 29 hari (Menurut Ibn Hajar (w. 852 H/ 1449 M) dari sembilan kali Ramadan yang dialaminya, hanya dua kali beliau puasa Ramadan 30 hari, selebihnya 29 hari.²⁵

2. Hisab Hakiki.

Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) Bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan

²⁵ Pedoman Hisab Muhammadiyah Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2009), Cet. II, h. 20

Bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat berbagai kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam *Hisab* hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan kamariah. Berbagai kriteria yang dimaksud adalah:

- a) Ijtimak sebelum fajar (*Al-Ijtima' Qabla Al-Fajr*). Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteria ini, apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi Negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Fahaman seperti ini dianut oleh Masyarakat Muslim di Libia. Dalam konteks pembuatan kalender internasional, penganut hisab ini menjadikannya sebagai kriteria kalender internasional dengan rumusan apabila ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik K (Kiribati: bagian bumi paling timur), maka seluruh dunia memasuki bulan baru. Apabila pada titik K itu Ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu merupakan hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru adalah esok harinya.
- b) Ijtimak sebelum gurub (*Al-Ijtima' qablal-Ghurub*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat

matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.

- c) Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*Moonset After Sunset*) pada suatu Negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan, matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan kamariah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak dipertimbangkan apakah ijtimaq sudah terjadi atau belum. Kriteria ini diajukan oleh Ahmad Muhammad Syakir (1892-1951) pada tahun 1939 dalam upayanya untuk menyatukan penanggalan Hijriah sedunia dengan menjadikan Mekah sebagai marjaknya. Kemudian dipakai oleh kalender Ummul Qura (kalender resmi pemerintah Arab Saudi) pada fase ketiga dalam perjalanan kalender tersebut, yaitu antara tahun 1998 s/d 2003. Namun kemudian kriteria ini direvisi oleh kalender tersebut karena kasus bulan Rajab 1424 H di mana pada hari ke-29 Jumadal Akhir, yaitu hari Rabu tanggal 27-08-2003, matahari terbenam (pada pukul 18:45 waktu Mekah) lebih dahulu dari Bulan yang terbenam pada pukul 18:53, padahal Tentang Hisab 23 saat itu belum terjadi

ijtimak (yang berarti bulan belum cukup umur) sebab ijtimak baru terjadi pukul 20:26 waktu Mekah.²⁶

Jadi ternyata bahwa, tidak selalu Bulan tenggelam sesudah matahari, ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam. Bisa terjadi ijtimak belum terjadi meskipun Bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam. Revisi yang dilakukan oleh Kalender Ummul Qura adalah dengan menambahkan syarat bahwa ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari dan inilah yang berlaku sekarang. Dengan demikian kriteria kalender ini menjadi sama dengan kriteria yang disebutkan pada angka 5) di bawah, hanya saja dalam kalender Ummul Qura ukuran tenggelamnya Bulan adalah piringan bawahnya.

- d) *Imkanu rukyat* (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian Bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru berdasarkan imkanu rukyat. Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam

²⁶Pedoman Hisab Muhammadiyah Zaki Al-MuStafa Dan Yasir Mahmud Hafiz "Taqwimm Ummul Qura: At-Taqwim Al-Mu'Tamad Al-Mamlaka, Arabiyyahsu, Diyyah, [Http://www. Icoproject. Org/Pdf/Almostafa](http://www.icoproject.org/Pdf/Almostafa), Hafize, 2001. pdf

Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan Pedoman Hisab Muhammadiyah berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah dan argumennya dapat dilihat pada Bab IV buku ini. Kriteria ini juga digunakan oleh kalender Ummul Qura sekarang, hanya marjaknya adalah kota Mekah. Dalam konteks pembuatan kalender Islam internasional, kalender Ummul Qura dengan kriteria seperti ini diusulkan dalam sidang “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam tanggal 15-16 Oktober 2008 sebagai salah satu nominasi kalender yang akan dipilih dari empat usulan kalender yang diajukan untuk menjadi kalender Hijriah internasional.

Apa yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa hanya dua kriteria terakhir (nomor 4 dan 5) yang menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk sebagai syarat untuk memasuki bulan kamariah baru di samping kriteria ijtimak sebelum magrib. Sedangkan tiga kriteria penentuan awal bulan pertama tidak mensyaratkan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari terbenam pada hari konjungsi. Keberadaan Bulan di atas ufuk itu penting mengingat ia adalah inti makna yang dapat disarikan dari perintah Nabi salallahu alaihi wasallam melakukan rukyat dan menggenapkan bulan 30 hari bila tidak dapat dilakukan rukyat. Bulan yang terlihat pastilah di atas ufuk saat matahari terbenam dan Bulan pasti berada di atas ufuk saat matahari terbenam apabila bulan kamariah berjalan digenapkan 30 hari. Hanya saja dalam hisab imkan rukyat yang menuntut keberadaan Bulan harus pada posisi yang

bisa dirukyat menimbulkan kesukaran untuk menentukan apa parameternya untuk dapat dirukyat, sehingga terdapat banyak sekali pendapat mengenai ini. Untuk itu hisab hakiki wujudul hilal lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan *Hisab Imkan Rukyat*.²⁷

5. Jenis-Jenis Ilmu Hisab.

a) Hisab Awal Bulan Hijriyyah.

Ilmu hisab ini digunakan untuk menentukan awal Ramadhan dan akhir Ramadhan.

b) Hisab Waktu Sholat.

Ilmu hisab ini digunakan untuk menyusun jadwal waktu sholat.

c) Hisab Arah Waktu Sholat.

Ilmu hisab ini digunakan untuk menentukan arah kiblat.

d) Hisab Gerhana Matahari dan Bulan.

Ilmu hisab ini digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, baik gerhana total maupun sebagian.

e) Hisab Konversi Penanggalan Hijriyyah-Masehi.

Ilmu hisab ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara kalender masehi dan hijriyyah. Misalnya: Rasulullah wafat tanggal 12 rabi'ul awal bertepatan dengan tanggal pada kalender masehi.

f) Hisab Posisi Harian Matahari dan Bulan.

g) Hisab Visabilitas Hilal dari Sebuat Tempat.

²⁷Pedoman Hisab Muhammadiyah Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2009), Cet. II, h. 21.

h) Hisab Fase-Fase Bulan.

6. Metode untuk Menentukan Ijtimak (konjungsi) dan Posisi Hilal Pada Awal dan akhir Ramadhan.

Metode-metode tersebut yaitu:

a) Metode hisab haqiqi taqribi.

Maksudnya adalah mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan table ulugh bek dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola (spherical trigonometri). Termasuk dalam kelompok ini seperti kitab sullan an nuyyiraian karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi dan kitab fathu ar raufil mannan karya Abu Hamdan Abdul Jalil.

b) Metode hisab haqiqi tahqiqi.

Maksud metode ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan table-table yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang lebih rumit daripada kelompok hisab haqiqi taqribi serta memakai ilmu ukur segitiga bola. 130 termasuk dalam kelompok ini, seperti kitab khulash al wafiyah karya K.H. Zubair Umar al-Jailani Salatiga, dan kitab badiatul mitsal oleh K.H. Ma'shum Jombang.

c) Metode hisab haqiqi kontemporer. Metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya

sama dengan metode hisab haqiqi tahqiqi hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal computer. Termasuk dalam kelompok ketiga ini, seperti the new comb, astronomical almanac, Islamic calendar karya mohammad ilyas, dan mawaaqit karya khafid.

7. Cara Perhitungan Waktu Sholat.²⁸

a) Awal Waktu Zuhur.

Waktu zuhur di mulai pada saat matahari tergelincirnya matahari dari tengah langit (istiwa) ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari ketikaistiwa³

Zuhur = zawal ihtiyat

Zawal = $12 - e + (BD - BT) : 15$

= pkl. $12 - (-0j 12m 8d) + (105o 20' 54,8'') : 15$

= pkl. $12 + 0j 12 m 8gd + (105o - 110o 20' 54,8'') : 15$

= pkl. 11 : 50 : 44,3

Zuhur = pkl. 11 : 50 : 44,3 + 0j 2 m

= pkl. 11 : 52 : 44,3

= pkl. 11 : 53 WIB

²⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), Cet. I, h. 169.

b) Awal Waktu Ashar

Waktu dimulai ketika panjang benda tersebut dan berakhir ketika masuk waktu magrib. Dalam perhitungan waktu ashar panjang bayangan minimum perlu diperhitungkan, dengan rumus $\tan z_m$ di mana ZM adalah jarak sudut zenith dan posisi matahari ketika istiwa'. Sehingga waktu ashar adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan waktu zuhur.

$$\begin{aligned}
 \text{Waktu ashar} &= \text{zawal} + (t_o : 15) \\
 &= \text{pkl. } 11 : 50 : 44,3 + (+50^{\circ} 33' 53,88'' : 15) \\
 &= \text{pkl. } 15 : 12 : 59,89 + 0j 2 m \\
 &= \text{pkl. } 15 : 14 : 59,89 \\
 &= \text{pkl. } 15 : 15 : \text{WIB}
 \end{aligned}$$

c) Awal Waktu Magrib

Waktu magrib adalah waktu matahari terbenam, yaitu waktu dimana piringan matahari bersinggungan dengan ufuk.

$$\begin{aligned}
 \text{Waktu magrib} &= \text{zawal} + (t_o : 15) \\
 &= \text{pkl. } 11 : 50 : 44,3 + (93^{\circ} 33' 24,52'' : 15) \\
 &= \text{pkl. } 18 : 4 : 57,93 + 0j 2 m \\
 &= \text{pkl. } 18 : 6 : 57,93 \\
 &= \text{pkl. } 18 : 6 : 57,93 \\
 &= \text{pkl. } 18 : 7 : \text{WIB}
 \end{aligned}$$

d) Awal Waktu Isya

$$\begin{aligned}
 \text{waktu isya} &= \text{zawal} + (t o : 15) \\
 &= \text{pkl. } 11 : 50 : 44,3 + (111 \text{ o } 53'33.1'' : 15) \\
 &= \text{pkl. } 19 : 18 : 18.51 : + 0 \text{ j } 2 \text{ m} \\
 &= \text{pkl. } 19 : 18 : 18.51 \\
 &= \text{pkl. } 19 : 20 : \text{WIB}
 \end{aligned}$$

e) Awal Waktu Subuh

waktu subuh di mulai sejak terbit fajar shadiq, yaitu cahaya keputih-pitihan yang menyebar di ufuk timur, sampai terbitnya matahari.

$$\begin{aligned}
 \text{Waktu subuh} &= \text{zawal} - (t o : 15) \\
 &= \text{pkl. } 11 : 50 : 44,3 - (114 \text{ o } 4'55,59'' : 15) \\
 &= \text{pkl. } 4 : 14 : 24.59 + 0 \text{ j } 2 \text{ m} \\
 &= \text{pkl. } 4 : 16 : 24.59 \\
 &= \text{pkl. } 4 : 16 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

8. Hukum Mempelajari Ilmu Hisab.²⁹

Pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu hisab tidak akan bisa dipisahkan dari hukum ilmu perbintangan, karena memang ilmu hisab adalah salah satu bagian dari ilmu perbintangan. Ditinjau dari hukum *syar'i* ilmu nujum atau perbintangan ini terbagi menjadi dua:

a) Ilmu Ta'tsir.

Ilmu ta'tsir adalah sebuah ilmu nujum untuk memprediksi (meramalkan) kejadian-kejadian di bumi dengan berdasarkan keadaan perbintangan. Misalnya, si A lahir

²⁹Ahmad Sabiq, *bid'akah ilmu hisab* (jawa timur: pustaka Al-furqon, 2011), Cet. I, h. 20

dengan Zodiac Scorpio, kemudian diramalkan bahwa dia nantinya akan begini dan begitu. Misalnya lagi, saat muncul bintang tertentu di langit, maka dikatakan bahwa akan terjadi musibah besar atau lainnya. Ilmu perbintangan yang jenis ini sangat jelas keharamannya. Hal ini karena banyak hal, di antaranya:

Mengklaim mengetahui sesuatu yang ghoib. Padahal Allah berfirman: (QS. An-

Naml: 65)



Terjemahnya:

Katakanlah: tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.³⁰

Ilmu ta'sir terbagi menjadi tiga macam:

1. Meyakini bahwa bintang itulah yang memberi pengaruh dan sebagai pelaku. Artinya, bintang itu menciptakan peristiwa dan kejelekan di muka bumi. Ini termasuk syirik besar karena barang siapa yang mengklaim ada pencipta selain Alaaah maka dia telah melakukan kesyirikan besar.
2. Anggapan bahwa bintang tersebut merupakan sebab begini dan begitu. Misalnya, fulan akan hidup sengsara karena dia lahir pada rasi bintang ini.
3. Keyakinan bahwa bintang tersebut merupakan sebab terjadinya kebaikan dan kejelekan. Maksudnya, jika terjadi sesuatu lantas disandarkan kepada bintang tertentu, dan penyandaran ini dilakukan setelah terjadinya sesuai tersebut, ini tergolong syirik kecil.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 383

b) Ilmu Tasyiir

Ilmu tasyiir adalah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit dan kedudukannya, seperti matahari, bulan, bintang, dan lainnya, yang nantinya bisa berfungsi untuk kepentingan duniawi (menentukan arah) maupun yang berhubungan dengan agama (misalnya memprediksi arah kiblat). Ilmu nujum jenis tasyiir ini boleh dan tidak haram.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam (Q.S. Yunus: 5)



Terjemahnya:

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.³¹

Ilmu tasyiir terbagi menjadi dua yaitu:

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 208

1. Peredaran bintang digunakan untuk kemaslahatan dalam masala agama itu bersifat wajib, maka hukum mempelajarinya juga wajib. Misalnya, untuk menentukan arah kiblat, dengan cara mengamati suatu bintang.
2. Ilmu tasyir untuk kemaslahatan dunia. Hukumnya *mubah* (boleh) dan ini ada dua keadaan:

Pertama: Untuk menentukan arah. Ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah (an-Nahl: 16)



Terjemahnya:

Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.³²

Ke dua: Untuk menentukan musim dengan mencermati posisi bulan. Sebagian ulama salaf membenci ilmu ini, sementara sebagian lainnya membolehkannya. Kebencian sebagian mereka ini didasari oleh sebuah asumsi bahwa dia muncul bintang tertentu pada musim dingin atau panas, maka sebagian orang awam meyakini bahwa bintang itulah yang menyebabkan dingin, panas, atau berhembusnya angin. Namun pendapat yang benar adalah boleh. (lihat Al-Qaulul mufid, Syaikh Utsaimin).

Dan ilmu hisab masuk dalam bagian ilmu perbintangan yang tasyir bukan ta'tsir, karena yang dipelajari dalam ilmu ini adalah peredaran bulan, matahari, dan benda langit lainnya untuk berbagi kemaslahatan, baik bersifat agama maupun dunia. Di antaranya petunjuk arah, petunjuk arah kiblat.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 269



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari beberapa buku, artikel, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹ Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan ilmu falak, cakupannya adalah hisab rukyat serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang terkait.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menginventarisasikan dan mengidentifikasi secara kritis analisis, yaitu dengan menemukan fakta, pengertian serta permasalahan dengan diikuti oleh analisa yang memadai.²

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu mendekai masalah yang diteliti dengan melihat

¹Ali Romadhani , Penelitian ditinjau dari jenisnya terbagi atas penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan. Lihat Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), h. 18

²Ali Romadhani Lebih Lanjut Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat, dan Skripsi* (Jakarta : Gramedia, 1985), h. 18

kebenaran berdasarkan dalil-dalil al qur'an maupun dalil-dalil dari hadis Nabi *Salallahu Alaihi Wasallam*.

4. Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentatif³ yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga data-data sekunder yaitu data-data yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

5. Analisis Data.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan induktif dan deduktif.⁴ Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data umum ke data khusus, sementara induktif adalah penalaran dari data khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digenerelasikan menjadi kesimpulan umum.

³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 19

⁴Lois o. kattsoff, *Pengantar Filsafat Alih Bahasa Suryono Sumargono* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), h. 19

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Metode Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Dengan Ilmu Hisab.

Ada beberapa cara yang digunakan oleh ahli *Hisab* dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan yaitu dengan menghitung hakiki *Wujudul Hilal*.

Dalam *Hisab* hakiki *Wujudul Hilal*, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- a) Telah terjadi ijtimak (konjungsi),
- b) Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- c) Pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru, belum mulai.


B. Dalil-dalil penentuan awal dan akhir Ramadhan dengan hisab dan diskusi ilmiah.¹

Dalil-dalil yang digunakan ahli hisab dalam perhitungan bulan kamariah yaitu:

Pertama: Pergerakan matahari dan bulan yang eksak dan tidak berubah.

Allah *Azza Wajalla* mengisyaratkan hal ini dalam firmanNya (QS. Yunus: 5)

¹Ahmad Sabiq, *Bid'akah Ilmu Hisab* (Jawa Timur: Pustaka Al Furqon 2011), Cet. I, h. 74.



Terjemahnya :

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-nya manzilah-manzilah (tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-nya) kepada orang-orang yang mengetahui.²

Manusia dengan kemampuan akal dan daya pikir yang dianugerahkan Allah azza wajalla kepadanya telah mengetahui hal tersebut setelah melakukan pengamatan yang terus-menerus terhadap peredaran benda-benda langit, seperti bulan, matahari, dan bintang-gemintang, dan hasil pengamatan itulah yang dikemudian hari dinamakan dengan ilmu hisab atau ilmu falak atau astronomi.

Jawab:

Kalau dipahami dari ayat tersebut, dan yang semisalnya, bahwa Allah menjadikan peredaran matahari dan bulan, serta *manzilah-manzilah*-nya untuk mengetahui waktu dan tahun, maka itu sesuatu yang tidak diingkari. Karena memang Allah menjadikan dalam 1 tahun ada 12 bulan sejak penciptaan alam semesta.

Namun, manakah bagian dari ayat tersebut yang mengisyaratkan bahwa untuk memasuki bulan hijriyah, terutama yang berhubungan dengan bulan ibadah,

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 208

bisa menggunakan pedoman ilmu hisab? Bukankan Allah yang menjadikan hilal sebagai tanda bagi manusia dan bukan lainnya.

Sebagaimana firman Allah azza wajalla

لَمَّا سَأَلْتَهُ لِمَ جَعَلْنَا الْحِيلَةَ تِجَارَةً لِّمَن يَشَاءُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ قُرْآنُ اللَّهِ تُرِيدُونَ لِيُخْفَىٰ عَلَيْكُمْ كَلِمَآةٍ يُسْوَدُّ بِهَا لُجُجٌ كَثِيرٌ سَأَلْتَهُ لِمَ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ كِتَابًا مِّنْ ذِكْرٍ لِّمَن يَشَاءُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ قُرْآنُ اللَّهِ تُرِيدُونَ لِيُخْفَىٰ عَلَيْكُمْ كَلِمَآةٍ يُسْوَدُّ بِهَا لُجُجٌ كَثِيرٌ سَأَلْتَهُ لِمَ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ كِتَابًا مِّنْ ذِكْرٍ لِّمَن يَشَاءُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ قُرْآنُ اللَّهِ تُرِيدُونَ لِيُخْفَىٰ عَلَيْكُمْ كَلِمَآةٍ يُسْوَدُّ بِهَا لُجُجٌ كَثِيرٌ

Terjemahnya:

mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.

Ke Dua: yang penting mengetahui awal masuk *Ramadhan*.

Allah Azza *Wajalla* berfirman (QS. Al-Baqarah: 185)

وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِيُّ لِلَّهِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورِيُّ لِلرَّسُولِ وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِيُّ لِلَّهِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورِيُّ لِلرَّسُولِ وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِيُّ لِلَّهِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورِيُّ لِلرَّسُولِ وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِيُّ لِلَّهِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورِيُّ لِلرَّسُولِ وَالْحَجُّ الْمَشْرُقِيُّ لِلَّهِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورِيُّ لِلرَّسُولِ

Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.³

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان.⁴

Artinya:

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 28

⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Lubnan: Beirut, Dar Kutub Ilmiyah, 2009), Cet. VI, h. 17

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata: Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa Ramadhan.

Sisi pengambilan dalil dari ayat dan hadis di atas adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan untuk berpuasa untuk berpuasa apabila telah datang bulan Ramadhan. Maka dengan cara apapun yang penting bisa diketahui awal masuk bulan Ramadhan, maka pada zaman kita sekarang ini ada cara yang lebih mudah dan akurat, yaitu menggunakan ilmu hisab astronomi yang sudah sangat tepat dan tidak mungkin salah. Oleh karena itu, menggunakan ilmu hisab ini bisa jadi lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan rukyah dan ikmal.

Jawaban:

Masalah ini hampir mirip dengan sebelumnya. Ayat dan hadis tersebut di atas hanya menunjukkan bahwa syari'at puasa dilakukan pada bulan Ramadhan. Tetapi keduanya sama sekali tidak menyebutkan, bahkan mengisyaratkan pun tidak, tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadhan tersebut.

Ke Tiga: Kaum muslimin pada zaman Rasulullah salallahu alaihi wasallam tidak mengenal ilmu hisab.

Rasullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين و مرة ثلاثين.⁵

⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 346

Artinya:

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum* dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda: sesungguhnya kami adalah umat yang *ummi*, tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian. Maksud beliau adalah terkadang dua puluh Sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.

Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa hadis ini sangat jelas menunjukkan perintah Rasulullah untuk menentukan awal bulan Hijriyah dengan *rukya* dan *ikmal*, karena keberadaan umat Islam pada saat itu yang *ummi*, tidak dapat menulis dan menghitung. Sebab inilah yang menjadikan mereka tidak mengetahui ilmu peredaran matahari, bulan serta benda-benda langit.

Jawaban:

Pemahaman ulama tentang makna hadits: *sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahwa Rasulullah menggunakan kata *umm* (ibu) bahwa maksudnya adalah bangsa Arab karena mereka tidak bisa menulis, atau penisbahan ini bermakna mereka masih mereka masih seperti dilahirkan ibu mereka. Atau dinisbahkan kepada *ummu quro*. Sedangkan sabda Rasulullah: Tidak menulis dan menghitung adalah penafsiran bahwa keberadaan mereka seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa orang Arab itu *ummi* karena tulisan saat itu sangat jarang pada mereka.

Ke Empat: Rasulullah memerintahkan untuk memperkirakan dengan Hisab.

Dalam sebuah hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فقدروا له⁶

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: jika kalian melihat Allah maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (lagi) maka berbukalah. Namun jika tertutupi atas kalian *takdirkanlah*.⁷

Jawaban:

Masalah ini terjadi khilaf dikalangan para ulama namun yang kuatnya adalah makna dari *فقدروا له* yakni sempurnakan hitungan bulan syar'ban.

Ke Lima: Rukyah Ilmiyyah.

Para ulama madzhab hisab mengatakan bahwa perintah Rasulullah dalam banyak hadis di atas untuk berpuasa dan berbuka dengan rukyah, maknanya adalah rukyah ilmiyyah yaitu melihat dengan ilmu pengetahuan dan buka melihat dengan mata telanjang.

Maka orang yang menggunakan dasar ilmu hisab untuk menentukan bulan hijriyah sebenarnya dia juga telah mengamalkan hadis tersebut karena dia juga rukyah, namun rukyah ilmiyyah. Hal ini dikarenakan penggunaan kata rukyah untuk makna rukyah ilmiyyah itu benar, baik secara bahasa maupun makna syar'i.

⁶Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 344

⁷Para ulama berselisih pendapat mengenai makna "maka takdirkanlah" menjadi tiga pendapat:

(1) Jumhur ulama mengatakan maknanya adalah menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari, (2) Menyempitkan, (3) Memperkirakan dengan ilmu *hisab*. Sebagaimana dinukil dari Muthorif Ibnu Syakhir, Ibnu Suroij, Ibnu Qutaibah.

Jawaban:

Memang benar bahwa kata rukyah bisa bermakna rukyah ilmiah, sebagaimana yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Namun masalahnya, benarkah makna rukyah pada penentuan awal bulan Hijriyah ini bisa menggunakan rukyah ilmiah? Jawabannya: tidak dan sama sekali tidak. Ini ditinjau dari tiga sisi:

1. Kata رأى dalam hadis ini adalah fiil muta'adi (fiil yang butuh obyek) dengan satu maf'ul bihi (obyek), dan apabila kata رأى hanya mempunyai maf'ul bihi satu, maka artinya adalah rukyah bashoriyah. Sedangkan yang bermakna rukyah ilmiah itu apabila mempunyai dua maf'ul bihi. (lihat Mukhtarish Shihah, Majmu Fatawa Ibnu Bazz)

2. Sisi Qorinah dari hadis ini.

Kalau kita cermati akhir dari hadis tersebut, akan kita dapatkan bahwa hadis ini membantah pemahaman rukyah ilmiah di sini. Karena di akhir hadis itu Rasulullah bersabda: *lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan.*

3. Sisi praktik Rasulullah, Sahabat, dan Ulama Salaf.

Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui apa maksud dari apa yang beliau sabdakan, dan setelah beliau adalah para sahabat beliau, serta para ulama setelahnya.

Ke Enam: ilmu hisab qoth'i dan tidak akan salah.

Kalau para ulama pada zaman dahulu menolak ilmu hisab untuk menentukan awal masuk bulan Hijriyyah, maka ini adalah sebuah ke wajaran dan memang seharusnya begitu. Karena dua alasan:

1. Ilmu hisab pada saat itu bersifat praduga dan sangat sering salah.
2. Orang-orang yang mempelajari ilmu hisab saat itu sering juga mempelajari ilmu perbintangan yang bersifat ta'tsir.

Oleh karena sebab ini dan yang lain, maka para ulama pada zaman tersebut bersikap keras kepada ilmu hisab serta menolak sama sekali jika digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan hijriyyah.

Jawaban:

Insyaa Allah tidak ada seorang pun yang mengingkari perkembangan pesat yang dicapai oleh astronomi secara umum dan Ilmu Hisab Falaki secara khusus.

Namun, sesuatu yang perlu untuk kita beri tanda Tanya besar adalah: apakah klaim bahwa ilmu hisab telah mencapai tingkat qoth'i sehingga tidak mungkin salah dan harus dikedepankan daripada dalil yang masih bersifat zhonni bila terjadi kontradiksi? Marilah kita tinjau hal ini dari dua sisi:

Pertama: fakta yang ada sekarang.

- a) Ketetapan ilmu hisab terkadang bahkan sering bertentangan dengan kenyataan yang ada.
- b) Persaksian dari sebagian ahli falak sendiri bahwa ilmu ini masih bersifat zhonni.
- c) Perselisihan madzhab ilmu hisab dan para ahli hisab sendiri.

d) Adanya perbedaan hasil hisab meskipun didasarkan pada mazhab hisab yang sama.

Kedua: Fakta Sejarah

Sebagaimana yang baru saja kita ketahui bahwa ilmu hisab astronomi telah melewati sejarah yang sangat panjang. Dan dalam perjalanan itu, sudah sejak lama sekali pula diklaim bahwa ilmu ini bersifat qoth'i.

Sebelum zaman ini, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini senada juga disampaikan oleh Syaikh Muh. Rasyid Ridho. Bahkan jauh sebelum beliau, Imam Tajuddin As-Subki pun telah mengklaim hal. Ini termasuk beberapa orang sebelum mereka, seperti Qorrofi, Ibnu Rusyd dan lainnya.

Ke Tujuh: Tidak ada ijma ulama dalam masalah ini.

Mereka mengatakan bahwa boleh atau tidak menggunakan ilmu hisab dalam masalah ini bukanlah hal yang disepakati oleh para ulama namun menjadi perselisihan para ulama sudah zaman dahulu kala.

Memang, sejak dahulu mayoritas ulama selalu berpendapat tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab untuk menentukan awal bulan *hijriyyah*. Namun selalu ditemukan ada yang berpendapat bolehnya menggunakan ilmu hisab. Pada awalnya jumlah mereka hanya sedikit, namun semakin banyak pada zaman belakangan ini, mereka adalah Imam Syafi'i, Muthorriif Ibnu Sakhir, Ibnu Suroij, Ibnu Qutaibah, Muhammad bin muqatil Ar-Rozi, Ibnu Daqiq Al-Id, Tajuddin As-Subki, Muhammad Rasyid Ridho, dan Ahmad Muhammad Syakir.

Jawaban:

Pertama: Ijma telah shohih.

Telah berlalu keterangan bahwa dalam masalah ini para ulama sepakat atas tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab. Dan yang menukil adanya ijma' ini bukan hanya satu ulama, tapi banyak. Diantaranya:

Syaikh Bakr Abu Zaid *Rahimahullah* berkata:

Hal ini merupakan kesepakatan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang diantaranya, Imam ibnul Mundzir, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, al Hafiz Ibnu Hajar, As-Subki, Al-Aini, Ibnu Abidin, asy-Syaukani, Shiddik Hasan Khon, Mulla Ali-Qori, dan Ahmad syakir.

Ke delapan: Masalah Mursalah

Para ulama ushul mengatakan bahwa sesuatu yang dipandang sebagai sebuah kemaslahatan itu ada tiga macam:

- a) Kemaslahatan yang dianggap oleh syar'i (masalah mu'tabarah)
- b) Yang dianggap sebuah kemaslahatan namun ditolak oleh syar'i (masalah mulghoh)
- c) Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah masalah, namun tidak ada dalil khusus yang menetapkan dan menolaknya. Inilah yang disebut dengan masalah mursalah.

Berangkat dari sini, menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan awal masuk bulan *hijriyyah* adalah merupakan sebuah kemaslahatan karena banyak manfaat yang

didapatkan serta tidak bertentangan dengan syar'i. diantara maslahat yang didapatkan adalah:

- a) Mempermudah menetapkan hari-hari penting dalam islam, karena sudah tidak perlu melakukan rukyah ke pesisir pantai atau puncak gunung.
- b) Bisa lebih dini mempersiapkan kedatangan hari-hari besar tersebut karena bisa ditetapkan jauh-jauh sebelumnya.
- c) Lebih akurat dan lebih tidak banyak menimbulkan kesalahan.
- d) Bisa menyatukan umat islam dunia dalam satu kalender *hijriyyah* internasional.

Jawaban:

Maslahat mursalah memang salah satu dalil syar'i, karena agama islam memang dibangun di atas asas mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Namun, dalil ini tidaklah berlaku umum tetapi harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Yang dianggap sebagai maslahat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i atau ijma'
2. Maslahat itu bukan hukum-hukum yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat
3. \maslahat itu tidak berentangan dengan sesuatu yang lebih maslah lagi, atau minimal sama.
4. Serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau minimal sama.

Ke Sembilan: Kias Dengan Waktu Sholat.

Mereka mengatakan bahwa Allah dan Rasul-nya telah menetapkan waktu-waktu sholat secara terperinci dengan tanda-tanda alam, seperti terbitnya fajar shodiq,

tergelincirnya matahari, sama antara bayang-bayang dengan bendanya, terbenam matahari dan hilangnya mega merah. Para fuqaha' sepakat bahwa tidak merupakan sebuah keharusan untuk melihat langsung kepada tanda-tanda tersebut jika mengumandangkan adzan. Diperbolehkan dengan cara apapun yang penting bisa mengetahui masuknya waktu shalat dengan benar. Oleh karena itu, boleh menggunakan pedoman ahli hisab, yang dibanun di atas dasar perhitungan peredaran matahari, untuk menentukan jadwal waktu shalat.

Jika hal ini diperbolehkan dalam masalah shalat, lalu apa bedanya hal ini dengan masalah awal masuk puasa dan hari raya? Bukankah ilmu hisab juga bisa menentukan apakah hilal bisa terlihat ataukah tidak di ufuk barat tanpa melihat secara langsung? Kalau hal ini dilarang. Karena keduanya didasari dengan satu hal yang sama dan jangan dibedakan.

Jawaban.

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan perhitungan ilmu hisab untuk menetapkan waktu shalat memang diperbolehkan. Bahkan ini adalah kesepakatan para ulama kontemporer, sebagaimana dinyatakan oleh syaikh kholid al musyaiqih dalam *fiqh nawazil fil ibadat*. Namun harus tetap dalam catatan bahwa kalau ternyata hisab tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada pada saat itu, maka hisab itu pun gugur dan harus kembali berpegang pada keberadaan matahari. Akan tetapi, mengkiyaskan masalah ini dengan puasa adalah sebuah kesalahan.

1. Para ulama menegaskan bahwa tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Padahal puasa dan shalat adalah ibadah mahdhoh yang tidak bisa dimasuki dalil qiyas.

2. Syarat sah qiyas adalah diketahui illah hukum asal dan sesuatu yang akan diqiyaskan. Lalu apa illah dari ketetapan Allah dalam waktu sholat dan puasa.
3. Dalam sholat sekalipun, waktu sholat ditetapkan dengan waktu matahari bukan dengan kalender. Kalau kalender bertentangan dengan perjalanan peredaran matahari, maka yang digunakan adalah matahari. Misalnya, tertulis di kalender bahwa magrib di daerah Gresik Jawa Timur jatuh 18:00 WIB. Jika ternyata pada jam tersebut matahari belum terbenam, maka tidak boleh sholat magrib. Lalu apakah begini praktek yang dilakukan oleh orang yang berpedoman dengan hisab saat menentukan awal puasa?.

Ke sepuluh: Qiyas dengan kondisi orang yang tertahan di penjara bawah tanah.

Seseorang yang di penjara di ruang bawah tanah, sehingga tidak mungkin langsung melihat hilal dan tidak ada seorang pun yang memberi kabar bahwa waktu Ramadhan telah tiba, maka apabila dia mengetahui dari tanda-tanda lain yang bisa untuk mengetahui bahwa saat itu sudah masuk Ramadhan, maka wajib berpuasa menurut kesepakatan para ulama.

Sehingga, kalau ini diperbolehkan, berarti *rukyah hilal* secara langsung itu bukan merupakan sebuah keharusan, tetapi yang menjadi patokan adalah mengetahui masuknya bulan dengan cara apapun. Sedangkan ilmu hisab adalah salah satu cara yang kuat untuk bisa mengetahui awal bulan masuk.

Jawaban:

Qiyas ini aneh, hal ini bisa ditinjau dari tiga sisi

1. Di antara syarat qiyas adalah bahwa hukum asal yang dijadikan dasar qiyas harus berdasarkan nash atau ijma' ulama. Sedangkan dalam masalah ini tidak ada duanya.
2. Diantara syarat qiyas adalah bahwa hasil qiyas tidak boleh bertentangan dengan nash, padahal dalam masalah ini bertentangan dengan banyak nash, sebagaimana yang telah lewat.
3. Bagaimana dikatakan bahwa kaum muslimin yang berada di alam bebas terbuka disamakan dengan seseorang yang kondisinya berada dalam dalam penjara bawah tanah.

Ke sebelas: Rukyah hanya wasilah saja.

Rukyah itu hanya salah satu wasilah (cara) untuk mengetahui masuknya bulan hijriyyah. Padahal dalam sebuah kaidah fiqhiyyah disebutkan:

الوسائل لها أحكام المقاصد

Artinya:

Wasilah itu sama dengan hukum tujuannya.

Jawaban:

Kaidah tersebut adalah salah satu kaidah besar dalam fikih islami, yang maknanya adalah bahwa sebuah perantara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuannya.

Oleh karena itu terpecah dari kaidah ini beberapa kaidah lainnya, yaitu:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

Artinya:

Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib.

Contoh: sholat adalah sebuah kewajiban. Tidak sah sholat seseorang melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air.

Maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib pula.


C. Pandangan Muhammadiyah tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan dengan Hisab.

a) Kedudukan hisab dan Kriteria Awal Bulan.

1. Kedudukan Hisab.

Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat (Putusan tarjih XXVI, 2003). Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan qamariyah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi *shallallahu alaihi wasallam*.

Adapun dalil hal itu adalah firman Allah *azza wajalla*.



terjemahnya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-NYA manzilah-manzila (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)⁸
 Sebagaimana juga hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه رفاطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.⁹

Artinya:

Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah.

D. Pedoman Penentuan Awal Bulan

Seperti terdahulu telah dikemukakan, kriteria bulan baru kamariah menurut Majelis Tarjih dan Tajdid adalah (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (guru), dan (3) pada saat terbenamnya matahari, Bulan berada di atas ufuk. Oleh karena itu untuk penentuan awal bulan harus dilakukan perhitungan terhadap saat terjadinya ijtimak, saat terbenamnya matahari, dan posisi Bulan saat terbenamnya matahari. Langkah-langkah yang harus ditempuh secara garis besar adalah pertama, siapkan data yang diperlukan untuk perhitungan, kedua, lakukan perhitungan terhadap 1) saat terjadinya ijtimak, 2) saat terbenamnya matahari, dan 3) posisi Bulan pada waktu terbenamnya matahari.

1. Menghitung Saat Terjadinya Ijtimak

Langkah-langkah menentukan saat terjadinya ijtimak adalah sebagai berikut:

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 208

⁹Bukhari dan Muslim.

- 1) Tentukan tanggal Masehi dari hari yang diperkirakan terjadi ijtimak jelang bulan baru yang hendak dihitung dengan cara mengkonversi tanggal 29 bulan sebelum bulan yang akan dihitung ke dalam tanggal Masehi dengan metode perbandingan tarikh. Misalnya jika hendak menghitung awal bulan Syawal 1429 H, maka tentukanlah tanggal berapa Masehi jatuhnya tanggal 29 Ramadan 1429 H (konversikanlah tanggal 29 Ramadan 1429 H ke dalam tanggal Masehi dengan menggunakan perbandingan tarikh).
- 2) Cari angka terkecil dari Fraction Illumination Bulan (FIB) pada tanggal hasil konversi tersebut atau satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, lalu catat jam serta tanggalnya. Data tersebut dapat ditemukan dalam daftar data matahari dan Bulan seperti Ephemeris Hisab Rukyat dan software Hisab Muhammadiyah. Jam yang terdapat dalam Ephemeris Hisab Rukyat adalah jam Waktu Umum (WU) atau Universal Time (UT).
- 3) Hitunglah kecepatan gerak matahari per jam (B'') pada Ecliptic Longitude. Caranya dengan mencari selisih besaran (derajat, menit dan detik) antara Ecliptic Longitude Matahari (ELM) pada Penentuan Awal Bulan 83jam FIB terkecil dan ELM pada jam yang mengapit saat kemungkinan terjadinya ijtimak dengan jam FIB terkecil tersebut. Untuk menentukan jam yang mengapit saat kemungkinan terjadinya ijtimak dengan jam FIB terkecil, perhatikan besaran ELM pada jam FIB terkecil dan besaran Apparent Longitude Bulan (ALB) pada jam FIB terkecil. Apabila ELM lebih besar dari ALB berarti ijtimak terjadi antara jam FIB

terkecil dan jam sesudahnya, dan apabila ALB lebih besar dari ELM berarti ijtimak terjadi antara jam FIB terkecil dan jam sebelumnya.

4) Hitunglah kecepatan gerak Bulan per jam (B') pada Apparent Longitude. Caranya dengan mencari selisih besaran antara Ecliptic Longitude Matahari (ELM) pada jam FIB terkecil dan ALB pada jam yang mengapit saat kemungkinan terjadinya ijtimak dengan jam FIB terkecil tersebut.

5) Hitunglah selisih kecepatan gerak matahari per jam (B'') dan kecepatan gerak Bulan per jam (B') dengan cara mengurangkan kecepatan gerak Bulan per jam (B') dengan kecepatan gerak matahari per jam (B'').

6) Hitunglah jarak antara matahari dan Bulan dengan cara mencari selisih ELM dan ALB pada jam sebelum saat kemungkinan terjadinya ijtimak.

7) Hitunglah titik ijtimak dengan cara membagi selisih ELM dan ALB (no. 6) dengan selisih B' dan B'' (no. 5).

8) Hitunglah saat terjadinya ijtimak dengan cara menambahkan waktu titik ijtimak kepada jam sebelum saat kemungkinan terjadinya ijtimak.

9) Konversi jam terjadinya ijtimak yang menggunakan WU ke dalam WIB dengan menambah 7 jam. 84 Pedoman Hisab Muhammadiyah 2 . Menghitung Saat

Terbenamnya Matahari (Gur -b) Setelah ditemukan saat terjadinya ijtimak, maka selanjutnya dihitung saat terbenamnya matahari pada sore 29 bulan kamariah jelang awal bulan baru bersangkutan. Untuk menghitung terbenamnya matahari (gur-b), maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Cari data koordinat tempat yang menjadi markaz perhitungan berikut dengan ketinggian letaknya di atas permukaan laut.
- 2) Buat estimasi sementara saat terbenamnya matahari pada sore hari ijtima dengan cara melihat jadwal waktu salat bulan lalu atau tahun lalu atau dengan cara ditetapkan saja di sekitar jam lazimnya matahari terbenam seperti pukul 18:00 WIB misalnya.
- 3) Cari data untuk empat hal berikut dalam daftar semisal Ephemeris Hisab Rukyat : a. data deklinasi matahari pada saat perkiraan gur-b (δ_m), b. data semi diameter matahari pada saat perkiraan gur-b (s.dm), c. data Equation of Time pada waktu perkiraan gur-b (e), dan d. data refraksi matahari ($R'm$).
Data a, b, dan c dapat dilihat dalam daftar data matahari dan Bulan seperti Ephemeris Hisab Rukyat. Jika data bersangkutan sesuai dengan jam yang dikehendaki tidak tersedia, lakukan interpolasi. Data refraksi matahari diambil yang paling besar, yaitu pada waktu terbenam (gur-b), ialah $34' 30''$.
- 4) Cari besaran sudut kerendahan ufuk (Dip) dengan rumus: $Dip = 1,76' \sqrt{\text{ketinggian tempat yang menjadi markaz perhitungan}}$ Penentuan Awal Bulan 85
- 5) Hitunglah ketinggian matahari (hm) dengan rumus: $(hm) = -(s.dm + R'm + Dip)$
- 6) Hitunglah sudut waktu matahari (tm) dengan rumus: $(tm) = \cos^{-1} \{-\tan \phi \tan \delta_m + \sin hm \sec \phi \sec \delta_m\}$
- 7) Hitunglah ephemeris transit dengan rumus: $e.t. = 12j - e$
- 8) Tentukan gurub jam setempat (GJS) dengan rumus: $GJS = tm + e.t$

9) Cari selisih waktu bujur ($sw\lambda$) dengan rumus: $(sw\lambda) = \lambda_{tp} - \lambda_{dh} / 15$

10) Tentukan waktu gurub menurut waktu lokal (local time (l.t.), atau waktu daerah misalnya WIB, WITA, WIT dengan rumus: $l.t. = GJS - sw\lambda$ 86 Pedoman Hisab Muhammadiyah Apabila hasil perhitungan terbenamnya matahari ini tidak sama dengan waktu perkiraan terbenamnya seperti yang diestimasikan pada angka dua, maka lakukan hitung ulang dengan bertitik tolak pada jam hasil perhitungan per tama dengan menyesuaikan data lainnya.

3 . Menghitung Posisi Bulan Saat Matahari Terbenam Untuk menghitung ketinggian Bulan pada saat matahari terbenam ($gur-b$), lakukan langkah-langkah berikut:

1) Carilah besaran deklansi Bulan (δ_b) pada jam terbenamnya matahari ($gur-b$) dalam daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

2) Carilah besaran right ascension Bulan (α_b) pada jam terbenamnya matahari ($gur-b$) dalam daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

3) Carilah besaran right ascension matahari (α_m) pada jam terbenamnya matahari ($gur-b$), dalam daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

4) Hitunglah sudut waktu Bulan (tb) dengan rumus: $(tb) = (\alpha_m - \alpha_b) + tm$

5) Hitunglah tinggi bulan hakiki (hb) (tinggi titik pusat Bulan dilihat dari titik pusat bumi) dengan rumus: $(hb) = \sin^{-1}$

{ $\sin \varphi \sin \delta_b + \cos \varphi \cos \delta_b \cos t_b$ } Penentuan Awal Bulan 87

6) Carilah Horizontal Parallax Bulan (HPb) pada jam terbenamnya matahari (gur-b) dalam daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

7) Hitunglah Parallax Bulan (Pb) dengan rumus: $(P_b) = \cos h_b \times HP_b$

8) Carilah semi diameter Bulan (s.db) pada jam terbenamnya matahari (gur-b) dalam daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

9) Hitunglah tinggi Bulan mar'i (h'b) dengan rumus: $(h'b) = (h_b - P_b) + R'b + s.db + Dip$

10) Catat hasilnya. Ini menunjukkan tinggi piringan atas Bulan menurut pengamat. C. Contoh Cara Melakukan Perhitungan (1 Syawal 1429 H) untuk Kota Yogyakarta ($\varphi \varphi \varphi = -07^{\circ}48' ''$ LS dan $\lambda \lambda \lambda = 110^{\circ} 21' BT$, Ketinggian 90m)

1. Menghitung Ijtimak 1) Konversi Tanggal Hijriah ke Tanggal Masehi

29 Ramadan 1429 H = telah lewat 1428 tahun + 8 bulan + 29 hari

$1428 : 30 = 47$ daur + 18 tahun

47×10361 hari = 499657 hari

18 tahun = 7 tahun kabisat $\times 355$ hari = 2485 hari

88 Pedoman Hisab Muhammadiyah

11 tahun basitat $\times 354$ hari = 3894 hari

8 bulan = 4 bulan ganjil = 4×30 hari = 120 hari

4 bulan genap = 4×29 hari = 116 hari

29 hari = 29 hari

+Jumlah hari yang telah dilewati = 506301 hari

sejak 01-01-01 H Selisih hari Masehi dan Hijriah = 227015 hari

+Jumlah hari dalam tahun Masehi = 733316 hari sebelum koreksi

Koreksi Paus Gregorius XIII 13 hari

+Jumlah hari yang telah dilewati = 733329 hari dalam tahun Masehi 733329:

$1461 = 501 \text{ daur} + 1368 \text{ hari}$
 $501 \times 4 \text{ tahun} = 2004 \text{ tahun}$
 $1368 : 365 \text{ hari} = 3 \text{ tahun} + 273 \text{ hari}$
 $= 2007 \text{ tahun} + 273 \text{ hari}$
 $273 \text{ hari} (31+29+31+30+31+30+31+31) = 8 \text{ bulan} + 29 \text{ hari}$
 $2007 \text{ tahun} + 8 \text{ bulan} + 29 \text{ hari} = 29 \text{ September } 2008 \text{ M}$
 Menentukan hari = $733316 : 7 = 104759 \text{ sisa } 3 \text{ hari} = \text{Senin}$

2) Mencari Fraction Illumination Bulan (FIB) terkecil: FIB terkecil = 0.001137
 (Senin 29-09-2008 pk 08:00 WU/ Senin 15:00 WIB)

Penentuan Awal Bulan 89

3) Kecepatan gerak matahari per jam (B'''''') ELM pukul 09:00 WU = $186^\circ 35' 26''$
 ELM pukul 08:00 WU = $186^\circ 32' 59'' - B'' = 2'27''$

4) Kecepatan gerak Bulan per jam (B'''''') ALB pukul 09:00 WU = $186^\circ 58' 21''$
 ALB pukul 08:00 WU = $186^\circ 26' 01'' - B' = 32'20''$

5) Selisih kecepatan gerak Bulan dan matahari per jam ($B'''''' - B''''''$) $B' - B'' = 32' 19'' - 2'28'' = 29' 51''$

6) Selisih ELM dan ALB pada jam sebelum terjadi ijtimak $ELM - ALB = 186^\circ 32' 59'' - 186^\circ 26' 01'' = 0^\circ 6' 58''$
 7) Titik Ijtimak Titik ijtimak = $(ELM - ALB) : (B' - B'') = 0^\circ 6' 58'' : 29' 53'' = 13m59,26d$.

8) Ij timak Ijtimak = FIB + titik ijtimak = 08:00 WU + 13m59,26d =

08:13:59,26 WU (29-09-2008) = 15:13:59.26 WIB. 90 Pedoman Hisab

Muhammadiyah

9) Kesimpulan Ijtimak jelang Syawal 1429 H terjadi Senin 29-09-2008 pukul 15:13:59,26 WIB.

2. Menghitung Saat Terbenamnya Matahari (untuk Kota Yogyakarta)

- 1) Koordinat kota Yogyakarta: $\phi = -07^{\circ} 48'$; $\lambda = 110^{\circ} 21'$ BT; ketinggian 90 m
- 2) Perkiraan terbenamnya matahari Senin 29-09-2008 pukul 18:00 WIB (11:00 WU)
- 3) a. Delinasi matahari pada waktu perkiraan gurub (δ_m) : $-2^{\circ} 38'57''$ b. Semi diameter matahari pada waktu perkiraan gurub (s.dm): $15' 58,07''$
- c. Refraksi matahari (R'm) : $34' 30''$ d. Equation of time pada waktu perkiraan gurub (e) : $09m 48d4$ Dip : $1.76' \sqrt{90 \text{ m}} = 16' 41,81''$
- 5) Tinggi matahari (hm) = $-(s.dm + R'm + Dip) = 15' 58,07'' + 34' 30'' + 16' 41,81'' = -01^{\circ} 07' 09,88''$
- 6) Sudut waktu matahari (tm): $\cos^{-1}\{-\tan \phi \tan \delta_m + \sin hm \sec \phi \sec \delta_m\} =$
 $= \cos^{-1}\{-\tan -07^{\circ} 48' \tan -02^{\circ} 38'57'' + \sin -01^{\circ} 07'09,88'' \sec -07^{\circ} 48' \sec -02^{\circ} 38' 54''\} = \cos^{-1}\{0.13698296 \times -0.046255082 + (-0.019536166) \times 1.009338561 \times 1.001069195\} = \cos^{-1}\{-0.0063361589 + -0.019739689\} = \cos^{-1}\{-0.02607584\} = 91.49432057 = 91^{\circ} 29' 39,55''$ Penentuan Awal Bulan $91 = 91^{\circ} 29'39,55'' : 15 = 6j05m58,64d$
- 7) Ephemeris Transit (E.T.) = $12j - e = 12j - (9m48d) = 11j50m12d$
- 8) Gurub jam setempat = $tm + e.t. = 6j05m58,64d + 11j50m 12d = 17j 56m10,64d$
- 9) Selisih waktu bujur (sw_{λ}) = $|\lambda_t - \lambda_d| : 15 = |110^{\circ}21' - 105^{\circ}| : 15 = 05^{\circ} 21' : 15 = 21m24d$
- 10) Gurub WIB = (gurub waktu setempat - sw_{λ}) = $17j 56m10,64d - 21m24d = 17j34m46,64d$ (dibulatkan [belum ditambah ihtiyat] menjadi pukul 17:35).
- Hitung Ulang 1) Koordinat kota Yogyakarta: $\phi = -07^{\circ} 48'$

; $\lambda = 110^\circ 21' \text{ BT}$; ketinggian 90 m) Perkiraan terbenamnya matahari Senin 29-09-2008 pukul 17:35 WIB (10:35 WU)

3) a. Delinasi matahari pada waktu perkiraan gurub (δ_m) :- $2^\circ 38' 32,83''$

b. Semi diameter matahari pada waktu perkiraan gurub (s.dm): $15' 58,3''$

c. Refraksi matahari (R'm) : $34' 30''$

d. Equation of time pada waktu perkiraan gurub (e) : $09m 47,58d4$ Dip : $1.76' \sqrt{90}$
 $m = 16' 41,81''$

5) Tinggi matahari (hm) = $-(s.dm + R'm + Dip) = 15' 58,3'' + 34' 30'' + 16'$

$41,81'' = -01^\circ 07' 10,11''$ 6) Sudut waktu matahari (tm): $\cos^{-1}\{-\tan f \tan dm +$

$\sin hm \sec f \sec dm\} = 92$ Pedoman Hisab Muhammadiyah = $\cos^{-1}\{-\tan -07^\circ 48'$

$\tan -02^\circ 38' 29,83'' + \sin -01^\circ 07' 09,88'' \sec -07^\circ 48' \sec -02^\circ 38' 29,83''\}$

= $\cos^{-1}\{0.13698296 \times -0.046137652 + (-0.019536166) \times 1.009338561 \times$

$1.001063776\} = \cos^{-1}\{-0.006320022253 + (-0.019739582)\} = \cos^{-1}\{-0.026059654\}$

= $91.49345704 = 91^\circ 29' 36,45'' = 91^\circ 29' 36,45'' : 15 = 06j 05m 58,47d$

7) Ephemeris Transit (e.t.) = $12j - e = 12j - (9m 46,5d) = 11j 50m 13,5d$

8) Gurub jam setempat = $tm + e.t. = 6j 5m 58,47d + 11j 50m 12,42d = 17j 56m 10,89d$

9) Selisih waktu bujur (sw_λ) = $\lambda_t - \lambda_d : 15 = (110^\circ 21' - 105^\circ) : 15 = 05^\circ 21' : 15 =$

$21m 24d$. 10) Gurub WIB = (gurub waktu setempat - sw_λ) = $17j 56m 10,89d -$

$21m 24d = 17j 34m 46,89d$ (dibulatkan [belum ditambah ihtiyat] menjadi pukul 17:35).

3. Menghitung Tinggi Bulan Saat Terbenam Matahari 1) Deklinasi Bulan (δ_b)

pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = -06°

2) Right Ascension Bulan (α_b) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = $185^\circ 37' 32,17''$

3) Right Ascension Matahari (α_m) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = $186^\circ 06' 29,75''$

4) Sudut waktu Bulan (t_b) = $(\alpha_m - \alpha_b) + t_m =$

$$= (186^\circ 06' 29,75'' - 185^\circ 37' 27,5'') + 91^\circ 29' 36,45''$$

$$= 28' 10,25'' + 91^\circ 29' 36,45''$$

$$= 91^\circ 58' 46,7''$$

Penentuan Awal Bulan 9394 Pedoman Hisab Muhammadiyah

5) Tinggi bulan hakiki (h_b) = $\sin^{-1}\{\sin \phi \sin \delta_b + \cos \phi \cos \delta_b \cos t_b\} = \sin^{-1}\{\sin$

$$- 07^\circ 48' \sin - 06^\circ 42' 57,33'' + \cos - 07^\circ 48' \cos - 06^\circ 42' 57,33'' \cos 91^\circ 58'$$

$$46,7'' = \sin^{-1}\{- 0.135715572 \times - 0.116961222 + 0.99074784 \times 0.993136482 \times$$

$$(0.0344798)\} = \sin^{-1}\{- 0.015873459 + (- 0.03392632)\}$$

$$= \sin^{-1}\{- 0.018052868\} = - 01^\circ 02' 03,87'' = - 01^\circ 02' 17,39''$$

6) Horizontal Parallax Bulan (HP)

$$b) \text{ pukul 10:35 WU (17:35 WIB)} = 0^\circ 56' 20,5''$$

7) Parallax Bulan (P_b) = $\cos h_b \times HP_b =$

$$= \cos - 1^\circ 02' 03,87'' \times 0^\circ 56' 20,5''$$

$$= 0.999837034 \times 0^\circ 56' 20,5''$$

$$= 0^\circ 56' 19,28''$$

8) Semi diameter Bulan (SD_b) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = $15' 21,04''$

9) Tinggi Bulan mar'i ($h'b$) = $(h_b - P_b) + R_b + SD_b + Dip =$

$$= - 01^\circ 02' 03,87'' - 0^\circ 56' 19,95'' = - 01^\circ 58' 23,82''$$

Sisi pendalilan ayat ini adalah sebagian para ulama memahami makna (ﷻ)*¹³ sebagai menyaksikan awal masuk bulan bulan. Dan tanda itu diterangkan Rasulullah dalam

banyak hadis dengan melihat hilal.(lihat ahkamul Qur'an oleh imam al-Jashos dan Ibnu Al-Arobi.

b) Dalil dari hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam*.

Telah shahih hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang sampai pada derajat mutawatir, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ath-Thahawi dalam *syarah ma'ani atsar*, diriwayatkan oleh banyak sahabat, yaitu Abu hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Hudzaifah bin Yaman, Sa'ad bin Waqqosh, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdillah, Barra bin Azib, Rafi bin Khadij, Tholq bin Ali, Abu Bakroh, Samurah bin Jundub, Adi bin Hatim dan lainnya. (lihat Irwalul Gholil 4/2-12 oleh Imam Al-Bani, Jami'ul Ushul: 6/265-271 Oleh Imam Ibnul Atsir). Semua

¹³Syaikh Sholih Luhaidan berkata demi menjaga keadilan dan amanah ilmiyyah, harus saya katakan bahwa ayat ini sebagai dalil dalam masalah ini masih perlu ditinjau ulama dari dua sisi, yaitu: Pertama, (ﷻ)* secara bahasa mempunyai empat makna:

1. Menjadi saksi atau mengabarkan. Misalnya: شهد محمد عند الحاكم: Muhammad mengabarkan kepada hakim
2. Melihat: شهدت زيدا يصلي في المسجد: saya melihat zaid sholat di masjid
3. Hadir dan tidak sedang pergi. Misalnya: شهد عمر غزوة بدر: umar hadir pada perang badar.
4. Mengethui misalnya: شهد الله انه لا إله إلا هو: Allah mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia.

Imam Ibnu Jarir At Thobari menyebutkan empat pendapat para ulama tafsir tentang makna ayat ini, yaitu:

- a) Barang siapa yang saat awal dating bulan ramadhan dia sedang berada di daerahnya dan tidak musafir, maka wajib baginya untuk berpuasa satu bulan penuh, baik nantinya dia safar ataukah tidak safar ditengah bulan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan sebagian ulama tabi'in.
- b) Barang siapa yang saat datangnya Bulan Ramadhan sedang tidak safar, maka wajib berpuasa selagi dia masih di daerahnya. Ini adalah pendapat sebagian ulam tabi'in
- c) Barang siapa yang saat Ramadhan dalam keadaan berakaldan baligh, maka wajib puasa. Dan ini adalah madzhab abu hanifah.
- d) Biliau sendiri (Imam At Thobari) mengatakan bahwa makna ayat ini adalah kewajiban puasa bagi yang menyaksikan datangnya Ramdhan dalam keadaan muqim dan bukan musafir.

meriwayatkan akan wajibnya berpegang pada rukyatul hilal, dengan beberapa redaksi yang agak berbeda, yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

Perintah Rasulullah untuk mulai puasa dan berhari raya dengan rukyatul hilal atau ikmal.

Seperti hadis dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله عليه وسلم أنني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه¹⁴

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata: orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun kabarkan kepada Rasulullah bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada manusia berpuasa.

عن حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إنني قد جلست أصحاب رسول الله وساءلتهم ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتوا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا¹⁵

Artinya:

Dari Husain bin Harits al-Jadali berkata: Abdur Rahman bin Zaid bin Khotob pada *yaum syak* (tanggal 30 sya'ban, pent.) beliau berkata: ketahuilah bahwa saya pernah duduk bersama para sahabat Rasulullah dan saya bertanya kepada mereka, mereka memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah bersabda: berpuasalah kalian melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal serta berqurbanlah kalian pun karena melihat hilal, namun jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari, dan jika ada dua orang muslim yang bersaksi (melihat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah.

¹⁴HR. Abu Dawud: 2324

¹⁵HR. Ahmad, No. 265. Dan No. 19408. An-Nasa'i, No. 133

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فقدروا ثلاثين.¹⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi maka berbukalah, lalu jika ditutupi atas kalian maka tetapkanlah tiga puluh hari.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة لا تستكبلوا الشهر استكبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من رمضان.¹⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* beliau bersabda: Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilalnya. Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan. Dan janganlah kalian mendahuluinya dan jangan kalian sambung Ramadhan dengan satu di bulan sya'ban.

عن ابن عباس جاء أعرابي إلي النبي فقال: إني رأيت الهلال قال: أنتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم, قال: يابلال أذن في الناس أن يصوموا غدا.¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: ada seorang arab gunung yang datang kepada Rasulullah seraya berkata: sesungguhnya saya melihat hilal. Rasulullah bertanya: apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-NYA? Dia menjawab: YA. Maka beliau berkata: Wahai Bilal, beritahukanlah kepada manusia agar besok berpuasa.

¹⁶Imam Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Ibnan: pustaka Dar Kutub Al ilmiyyah), Cet. VI, h. 392

¹⁷ Abu dawud dan baihaqi

¹⁸ Abu dawud 2340/nasa'1 300 tirmidzi 134

Hadis-hadis di atas sangat jelas menunjukkan bahwa cara Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* untuk memulai dan mengakhiri puasa hanyalah dengan *Rukyatul Hilal* dan *Ikmal*. Tidak ada cara lain.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata: Rasulullah memerintahkan puasa dan berbuka dengan rukyatul hilal, dan beliau hanya menyebutkan cara tersebut.

Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan cara hisab, ilmu falak, atau bahkan mengedepankannya daripada rukyah, maka dia telah menyelisihi perintah Rasulullah padahal Allah *Ta'ala* berfirman dalam (QS. An-Nur: 63)



Terjemahnya:

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.¹⁹

Berkata Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menafsirkan firman Allah *Ta'ala* di sini:

Maksud *AMR* di sini adalah jalan, manhaj, cara, dan sunnah Rasulullah serta syari'at beliau. Maka semua ucapan dan perbuatan harus ditimbang dengan ucapan dan perbuatan beliau, kalau sesuai maka diterima, sedangkan kalau tidak sesuai maka harus ditolak, siapa pun yang mengatakan dan melakukannya.

Sebagaimana diriwayatkan dalam *shohih bukhari* Rasulullah bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.²⁰

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim, Publishing Distribusing, 2014), h. 359

Artinya:

Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka dia itu tertolak.

Rasulullah melarang mulai puasa dan berbuka sehingga melihat hilal atau ikmal.

Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.²¹

Artinya:

Dari Abdullah bin abbas bahwasanya Rasulullah bersabda: janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sampai kalian berbuka sampai kalian melihat lagi, lalu jika ditutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh.

Rasulullah menafikan ilmu hisab dari umat ini jikalau berhubungan dengan masalah puasa dan berbuka. Hal ini sangat tegas dalam sabda beliau:

عن ابن عمر بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.²²

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: sesungguhnya kami adalah umat yang *Ummi* tidak menulis dan tidak menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian. Maksud beliau adalah terkadang dua puluh Sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.

²⁰Shohih Bukhari 2499. Shohih Muslim 3242

²¹ HR. An Nasa'i 301.

²²Bukhari dan Muslim

Maka barang siapa yang menggunakan ilmu hisab dalam masalah awal puasa dan berbuka, berarti dia telah menggunakan sesuatu yang dinafikan oleh Rasulullah pada umat ini.

c). Ijma Para Ulama.

Para sahabat tidaklah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang penentuan awal dan akhir Ramadhan. Artinya mereka sepakat atas wajibnya berpedoman dengan rukyatul hilal dan ikmal syahr.

Syaikh Bakr Abu Zaid *rahimahullah* berkata: yang mengatakan tentang kesepakatan para ulama adalah Imam Ibnul Mundzir dal Al-Isyrof, Al-Baji, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, Al-Hafizh Ibnu Hajar, As-Subki, Al-Aini, Ibnu A bidin, Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khon, Mulla Ali Ali Al-Qori dan Ahmad Syakir. (*fiqih nawazil*)

Sebagaiman dikatakan dalam hadis Rasulullah *shllallah alaihi wa sallam*.

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة.²³

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas sebuah kesesatan.

Perkataan-perkataan Imam Madzhab

1. Madzhab Hanafi.

Asy-Syarokhsi *rahimahullah*. Di dalam Al-Mabsuth dia berkata:

Seandainya penduduk sebuah negeri berpuasa padahal tidak melihat hilal, lalu ada seseorang yang tiak berpuasa sampai meliha hilal besok harinya, lalu penduduk

²³ Hadis hasan shohih diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam abu Dawud dari empat sahabat:

1. Abdullah bin Umar. 2. Abdullah bin Abbas. 3. Anas bin Malik. 4. Abu Malik Al-Asy'ari.

lainnya puasa 30 hari dan dia puasa 29 hari, maka tidak wajib baginya untuk mengqodho' karena penduduk tersebut salah disebabkan puasa sebelum melihat hilal, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berpuasalah karena melihat hilal....penduduk negeri tersebut telah menyelisihi perintah Rasulullah. Oleh karena itu merekalah yang salah. Namun, ada yang berpendapat dalam masalah seperti ini dikembalikan kepada ahli hisab, dan ini adalah pendapat yang jauh sekali.

2. Mazhab Maliki.

Imam Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak boleh mulai puasa Ramadhan kecuali kalau yakin sudah keluar dari sya'ban. Dan yakin dalam masalah ini adalah dengan rukyatul hilal atau menyempurnakan bulan sya'ban menjadi 30 hari. Demikian juga tidak boleh dihukumi keluar dari bulan Ramadhan kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. (at tamhid: 148)

Setelah itu beliau menyebutkan adanya pendapat yang menggunakan pedoman ilmu hisab. Beliau berkata: ini adalah pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama dahulu dan sekarang. Berdasarkan hadis-hadis yang shohih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilal an berbukalah kalian karena melihat hilal, dan jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh hari. Dan sepengetahuanku tidak ada seorang fuqaha pun yang berpendapat dengan ilmu hisab ini, kecuali yang diriwayatkan dari Muthorrif bin Shikhir, padahal itu pun tidak benar dari pendapat beliau. Dan andaipun benar maka tidak wajib diikuti karena *nyeleneh* dan menyelisihi dalil. (Tamhid 156)

3. Mazhab Syafi'i.

Abu Ishaq asy-Syrozi berkata dalam al-Muhadzab: tidak wajib puasa Ramadhan melainkan dengan rukyatul hilal, dan jika tertutupi maka wajib untuk menyempurnakan bulan sya'ban, baru kemudian berpuasa. (al-Muhadzab Ma'al Majmu 275)

4. Madzhab Hambali.

Imam Ibnu Qoyyim *rahimahullah* saat menerangkan. Saat menerangkan hadist berbuka kalian adalah hari kalian semua berbuka beliau berkata: hadist ini menunjukkan orang yang berbendapat bahwa orang yang mengetahui munculnya hilal dengan ilmu hisab boleh berpuasa dan berbuka. (Tahdzibus Sunan 213)

Dalam Zadul Maad: 38 beliau berkata:

Di antara petunjuk Rasulullah adalah tidak masuk dalam puasa Ramadhan melainkan dengan rukyah yang pasti atau persaktian satu orang, sebagaimana Rasulullah puasa dengan persaksian dari Ibnu Umar. Dan beliau juga pernah puasa dengan persaksian seorang badui, dan Rasulullah berpegang pada kabar keduanya, dan Rasulullah tidak membebani keduanya harus mengucapkan: saya bersaksi dan jika tidak melihat hilal, juga tidak ada yang bersaksi melihatnya, maka beliau menyempurnakan hitungan bulan sya'ban menjadi 30 hari, juga apabila malam 30 terhalang mendung, beliau pun menyempurnakan bulan sya'ban menjadi 30 hari kemudian baru berpuasa.

Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang masalah ini, beliau berkata: Dengan ini maka yang dijadikan dasar adalah

menetapkan puasa dan berbuka, serta seluruh bulan lainnya, dengan rukyah hilal atau ikmal. Dan secara syar'i sama sekali tidak dianggap dengan sekedar telah lahirnya bulan baru untuk menetapkan awal dan akhir bulan Hijriyyah untuk menentukan waktu ibadah, menurut kesepakatan para ulama, selagi belum bisa dilihat. Adapun sebagian para sekarang yang menyelisihi masalah ini maka telah didahului dengan adanya ijma' sebelumnya. Berarti pendapatnya tertolak karena tidak boleh bagi seorang pun untuk berpendapat selagi sudah ada sunnah Rasulullah dan ijma ulama salaf. (Majmu Fatawa 110)

F. Hukum Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dengan Ilmu Hisab.

Berdasarkan penjelasan di atas secara global maupun secara terperinci yang disertai dengan dalil yang datang dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan Ijma para ulama maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Menentukan awal dan akhir ramadhan dengan hisab merupakan ilmu yang dinafikan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*.
2. Menentukan awal dan akhir Ramadhan dengan hisab merupakan ilmu yang tidak dikenal dikalangan para ulam salaf maupun khlaf kecuali sangat sedikit namun telah didahului oleh ijma' sebelumnya.

G. Menuju Titik Temu.²⁴

a) Haruskah hisab dan rukyat dipertentangkan?

Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa ilmu hisab astronomi yang ada seka rang bukanlah termasuk ilmu nujum (perbintangan) yang terlarang, bahkan

²⁴Ahmad Sabiq, *Bid'akah Ilmu Hisab* (Jawa Timur: Pustaka Al Furqon 2011), Cet. I, h. 249

termasuk dalam ilmu nجوم tasyir yang mubah. Sebagaimana halnya ilmu prakiraan cuaca, karena semuanya dibangun di atas dasar ilmu yang biasa dibuktikan secara empiris dan akurat, meskipun juga masih ada celah kesalahan baik yang berupa kesalahan teknis maupun lainnya. Oleh karena itu, menggunakan ilmu hisab ini bukan merupakan sesuatu yang tertolak secara total.

Hanya, tatkala Allah dan Rasul-Nya mengaitkan masalah penetapan awal dan akhir puasa sertadi hari raya itu hanya dengan dua sebab yaitu rukyat hilal secara visual langsung dan ikmal dan tidak ada sebab yang ke tiga maka tidak boleh sama sekali untuk mengubah ketentuan Allah da Rasul-Nya ini.

Ditambah lagi bahwa ilmu hisab sampai sekarang bukanlah sesuatu yang qoth'i, melainkan masih menyiksakan banyak permasalahan keilmiyahan sebagaimana yang diakui sendiri oleh sebagian ahli astronomi. Oleh karena itu, para ulama islam dari dulu sampai sekarang tidak memperbolehkan menggunakan ilmu ini untuk menetapkan awal puasa dan hari raya.

Namun, bukan berarti kita menolaknya sama sekali, karena ilmu ini adalah ilmu yang banyak manfaatnya. Di antara manfaat yang bisa digunakan adalah:

1. Ilmu hisab bisa digunakan untuk menetapkan kalender hijriyyah yang ini sangat bermanfaat untuk kehidupan umat islam. Namun ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan sipil dan administrasi.
2. Ilmu hisab boleh digunakan untuk membantu menetapkan waktu sholat, karena waktu sholat tidak disyaratkan dengan melihat hilal tanda-tanda masuknya secara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada skripsi ini maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Penentuan awal dan akhir Ramadhan oleh ahli hisab yaitu dengan menghitung haqiqi wujudul hilal. Dan wujudul hilal ini dimulai apabila memenuhi beberapa syarat: telah terjadi ijtimak, ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).
2. Pandangan fiqih islam dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan dengan hisab merupakan penentuan yang lemah dan yang kuatnya dalam masalah ini adalah dengan rukyatul hilal dan ikmal apabila terjadi mendung berdasarkan dalil-dalil al-qur'an, hadis-hadis dan kebanyakan pendapat para ulama.

B. SARAN.

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang disarankan:

1. Setiap permasalahan ibadah dalam agama di kembalikan kepda alqur'an dan hadis-hadis Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* dan ijma para ulama.
2. Menjalin persatuan dan kesatuan sesama muslim dan termasuk mengikuti kebanyakan kaum muslimin adalah merupakan salah satu persatuan



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Talasalapang (Gedung Iqrat. 4) Tlp: (0411) 8669972/865375 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : 10 Sya'ban 1437 H. 16 Mei 2016 M

Tempat : Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. St. Alauddin No. 259. Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara,

Nama : **Muhammad Ridwan.**

NIM : **105260003712.**

Judul skripsi : **Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Dengan Hisab dalam Pandangan Fiqih Islam.**

Dinyatakan : **LULUS.**

Ketua

Sekretaris

Drs.H.Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612

Pembimbing I

Dr.Abd.Rahim Razaq, M.Pd

NIDN : 0999005374

Pembimbing II

Dr.Ilham Muchtar, Lc., MA

NIDN : 0909107201

Dr.Abbas Baco Miro, Lc., MA

NIDN : 0918107701

Makassar, 17 Sya'ban 1437 H

23 Mei 2016 M

Dekan

Drs.H.Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari ternyata terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu oleh orang lain secara langsung atau keseluruhan, maka skripsi yang diperoleh batal demi hukum.



ABSTRAK

Ridwan Muhammad, NIM: 105260003712.”Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Dengan Hisab Dalam Pandangan Fiqih Islam.”Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc., MA.dan Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA.

Penentuan awal bulan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya. Bagi umat islam penentuan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah merupakan hal yang wajib apabila obyek yang ditentukan merupakan ibadah yang wajib contohnya penentuan awal dan akhir Ramadhan. Dalam penelitian penulisan skripsi ini untuk mengetahui yang kuat dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan dalam pandangan *fiqih islam* yang kemudian bisa memberikan kontribusi positif terhadap ilmu syar’i dan memberikan pengetahuan juga bahwa islam merupakan agama yang mudah dalam hal pelaksanaan ibadah.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai bahan pustaka sebagai sumber-sumber rujukan dalam penyusunannya diantaranya buku-buku, skripsi, artikel, majalah dan *website*. Penelitian ini bersifat deskriptif- komparatif, yaitu dengan menelaah, buku-buku-buku, artikel dan lainnya kemudian menganalisa permasalahan tersebut dan mengambil suatu kesimpulan. Di mana dalam hasil penelitian ini didapatkan ada beberapa cara umat islam dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan diantaranya rukyat, ikmal dan hisab. Olehnya penulis disini untuk menentukan yang kuatnya menurut fiqih islam dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.

Setelah mengumpulkan referensi-referensi dan menelaah dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan kesepakatan para ulama maka dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan inilah yang dipakai dan dikuatkan oleh kebanyakan para ulama dari dahulu hingga sekarang adapun yang menyelisihinya hanya sebagian kecil saja dari ulama dan telah didahului oleh ijma sebelumnya. Sehingga penulis menguatkan rukyat dan ikmal dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan